



LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KPPBC TIPE MADYA PABEAN B
TANJUNG BALAI KARIMUN

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.01/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi dan menjadi media untuk menampilkan keberhasilan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three Tahun 2024, dan juga merupakan realisasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan berbagai macam kendala yang dihadapi dan dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun telah melakukan segala upaya secara optimal untuk memperoleh tercapainya rencana/target yang ditetapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja (LAKIN) ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk kemajuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di masa yang akan datang, dan khususnya bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun agar LAKIN ini dipakai sebagai parameter dalam meningkatkan kinerja di tahun 2024 atau pada masa mendatang.

Terima Kasih.

Karimun, [@TanggalND]

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Tanjung Balai
Karimun,



Ditandatangani secara elektronik
Jerry Kurniawan

DAFTAR ISI

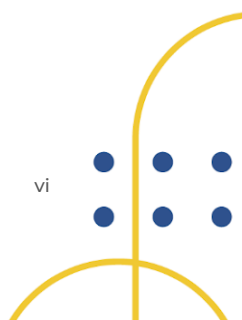
HALAMAN COVER	
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	5
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	11
B. PENGUKURAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2024.....	17
C. REALISASI ANGGARAN	88
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	90
BAB IV PENUTUP	93
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DAN <i>ADDENDUM</i> PERJANJIAN KINERJA	
TAHUN 2024.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024	ix
Tabel 2	Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024	xi
Tabel 1.1	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Jabatan dan Gender Per 31 Desember 2024	5
Tabel 1.2	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2024	6
Tabel 1.3	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024	6
Tabel 1.4	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2024.....	6
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2024.....	8
Tabel 2.1	Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024	12
Tabel 2.2	Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024	13
Tabel 3.1	Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024	16
Tabel 3.2	Data Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 (dalam rupiah)	20
Tabel 3.3	Perubahan target penerimaan tahun 2024.....	21
Tabel 3.4	Data Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 (dalam Rupiah).....	22
Tabel 3.5	Data Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 (dalam Rupiah).....	23
Tabel 3.6	Data Realisasi Penerimaan Pabean Lainnya KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 (ribuan Rupiah).....	24
Tabel 3.7	Rincian Penyidikan yang Telah Dinyatakan P-21 Tahun.....	28
Tabel 3.8	Perbandingan Data Persentase Hasil Penyidikan yang telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksanaan (P-21) Tahun 2020 s.d. 2024.....	29
Tabel 3.9	Score Efektivitas Pelaksanaan Penindakan Operasi Pasar	31
Tabel 3.10	Jenis Tindak Lanjut Penindakan Operasi Pasar.....	31
Tabel 3.11	Rincian Capaian Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2024.....	32
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal Tahun 2021 s.d. 2024	32
Tabel 3.13	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024	35

Tabel 3.14	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024	35
Tabel 3.15	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024.....	36
Tabel 3.16	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024.....	36
Tabel 3.17	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.....	37
Tabel 3.18	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2024	38
Tabel 3.19	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2024.....	39
Tabel 3.20	Data Piutang Outstanding KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.....	40
Tabel 3.21	Poin Kegiatan Sosialisasi melalui Media	45
Tabel 3.22	Target jumlah pegawai yang harus mengamplifikasi	47
Tabel 3.23	Rencana Publikasi Konten Mandiri.....	47
Tabel 3.24	Daftar Janji Layanan Tahun 2024	50
Tabel 3.25	Score Efektivitas Pelaksanaan Patroli	53
Tabel 3.26	Score Efektivitas Pelaksanaan Operasi	54
Tabel 3.27	Daftar Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	54
Tabel 3.28	Data Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024.....	57
Tabel 3.29	Data Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2024	59
Tabel 3.30	Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2021 s.d. 2024	60
Tabel 3.31	Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2024.....	63
Tabel 3.32	Ruang Lingkup Pengukuran Learning Organization.....	66
Tabel 3.33	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024.....	66
Tabel 3.34	Persentase Capaian Peningkatan Kompetensi Pegawai.....	67
Tabel 3.35	Indeks Capaian Risiko Probis.....	71
Tabel 3.36	Indeks Capaian Risiko Probis.....	72
Tabel 3.37	Komponen Capaian IKU Efektivitas Manajemen Organisasi	72
Tabel 3.38	Poin Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja	74
Tabel 3.39	Poin Hasil Feedback dari Pejabat/Pegawai	74
Tabel 3.40	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental.....	75
Tabel 3.41	Capaian Kepatuhan Penyampaian Laporan.....	75
Tabel 3.42	Capaian Feedback/Kuesioner (dilakukan Biro SDM).....	76
Tabel 3.43	Tabel 3.43 Data Standar Layanan TIK Tahun 2024.....	84
Tabel 3.44	Data Capaian Pengelolaan Layanan TIK Tahun 2024	85

Tabel 3.45	Unsur Perhitungan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.....	86
Tabel 3.46	Perbandingan Data Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2024	87
Tabel 3.47	Penyerapan DIPA KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.....	88
Tabel 3.48	Rincian Realiasi Anggaran Per Output Kegiatan Tahun 2024	89
Tabel 3.49	Penghargaan yang diraih KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.....	90



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Rincian Status Kinerja Organisasi.....	15
Grafik 3.2	Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.....	21
Grafik 3.3	Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.....	23
Grafik 3.4	Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024	24
Grafik 3.5	Capaian Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal Tahun 2021 s.d. 2024	33
Grafik 3.6	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2024	38
Grafik 3.7	Perbandingan Data Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2024	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	ix
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun	3
Gambar 2.1	Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	11
Gambar 3.1	Dokumentasi Penghargaan yang diraih KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.....	92
Gambar 3.1	Dokumentasi Penghargaan yang diraih KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.....	92

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2024

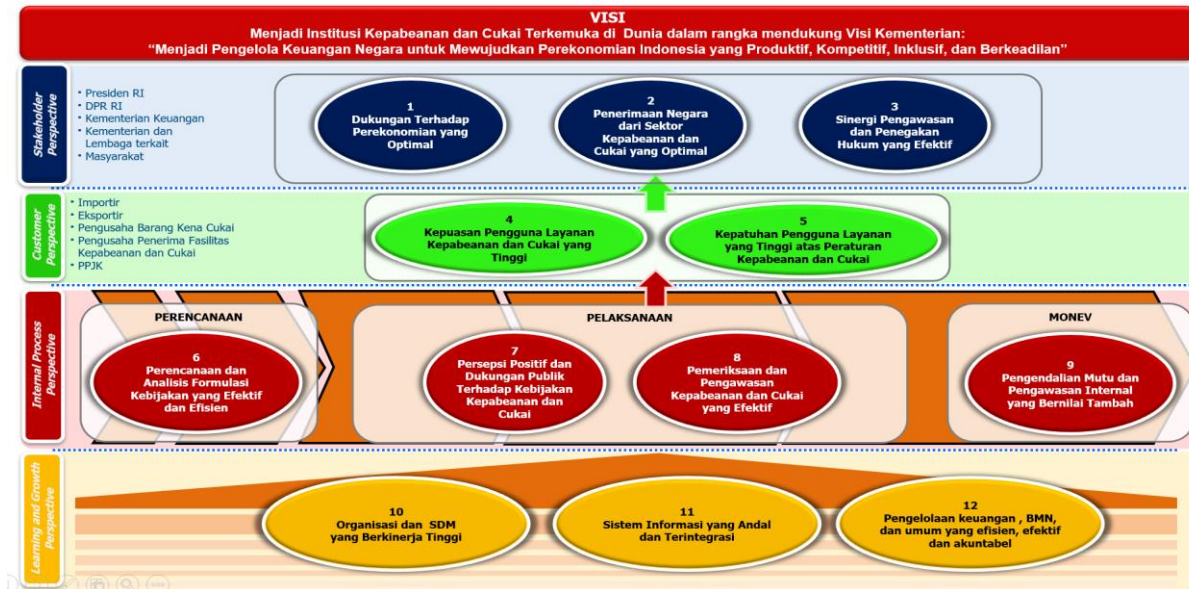
Tujuan dari Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024, sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024. Di samping itu Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan meliputi level Kementerian Keuangan (Kemenkeu Wide), kemudian diturunkan (cascade) kepada level eselon I (Kemenkeu One), eselon II (Kemenkeu-Two), eselon III (Kemenkeu-Three), Eselon IV (Kemenkeu-Four), eselon V dan pelaksana (Kemenkeu-Five).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaporan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan DJBC. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam gambar berikut ini:

PETA STRATEGI



Gambar 1 Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 telah ditetapkan 4 (empat) Perspektif, 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS), dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2024. Perspektif, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

Perspektif	Sasaran Strategis	IKU	
		Kode	Nama
Stakeholder Perspektif (30%)	1. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor
	2. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
	3. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Perspektif	Sasaran Strategis	IKU	
		Kode	Nama
<i>Customers Perspektif (20%)</i>	4. Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa
	5. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>	6. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
	7. Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai
	8. Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut
	9. Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
<i>Learning and Growth Perspective (25%)</i>	10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
		10c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja
	11. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK
	12. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Kegiatan : 1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran : 1. Rp 2.243.937.000,-
2. Rp 4.619.945.000,-

Secara umum target IKU Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 dapat tercapai dengan sangat baik, dengan capaian yaitu 16 (enam belas) IKU status capaian hijau. Secara rinci data pencapaian kinerja Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 dapat disajikan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				111,53%
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120%
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	113,25%	120%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			101,42%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	101,42%	101,42%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	90,44%	113,18%
Customers Perspective (20%)				114,88%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			120%
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3	3,71	120%
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			109,76%
5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	90,00%	109,76%
Internal Process Perspective (25%)				119,02%
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120,00%
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	99,38%	120,00%
SS-7	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			113,96%
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81%	138,06%	120,00%

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	88,50%	107,93%
SS-8	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</i>			120,00%
8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	78%	105,43%	120,00%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,50%	93,89%	120,00%
SS-9	<i>Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah</i>			120,00%
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120%
<i>Learning and Growth Perspective (25%)</i>				119,23%
SS-10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>			119,58%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	98,38%	120,00%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99,83%	120,00%
10c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit Kerja	80%	95%	118,75%
SS-11	<i>Sistem informasi yang andal dan terintegrasi</i>			118,11%
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	98,03%	118,11%
SS-12	<i>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel yang optimal</i>			120%
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024				115,87%

Sumber : NKO KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

A. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2024

Dalam upaya menjalankan tugasnya, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dalam memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 antara lain:

1. Sektor Penerimaan
 - a. Kontraksi perekonomian global dan nasional.

2. Sektor Pengawasan

- a. Kurangnya koordinasi dengan instansi penegak hukum lain di daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai;
- b. Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai untuk mengisi jabatan di kapal;
- c. Banyaknya tangkahan nelayan atau pelabuhan tidak resmi yang bisa digunakan untuk pembongkaran barang selundupan;
- d. Terdapat gesekan atau resistensi dengan masyarakat sekitar.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsif, dan transparan;
- b. Memberikan asistensi kepada usaha masyarakat yang berpotensi untuk berkembang hingga dapat di ekspor;
- c. Meningkatkan hubungan kerja dengan pengguna layanan melalui kegiatan *Customs Visit Customer* (CVC);
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi dengan melakukan perbaikan terus-menerus;
- e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di wilayah Tanjung Balai Karimun;
- f. Meningkatkan kompetensi pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas;
- g. Meningkatkan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerjasama antar lembaga;
- h. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai melalui patroli darat maupun patroli laut pada sektor-sektor tertentu di wilayah pengawasan Tanjung Balai Karimun;

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas 1 (satu) Subbagian, 10 (sepuluh) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan;

- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;
- c. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai; mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari:
- Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I;
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II;
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III;
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV; dan
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V;
- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;

- g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; dan mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai; dan
- h. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terdiri dari:
- Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai;
 - Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai;
 - Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
 - Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Analisis Proyeksi Penerimaan Negara, Pemeberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikat AEO, Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean, dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.

Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B

Tanjung Balai Karimun

(PMK 183/PMK.01/2020)

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* ke *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.

KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai wilayah kerja dan pengawasan yang meliputi Kabupaten Karimun dan sekitarnya, dengan kondisi geografis yang memiliki luas wilayah 7.984 Km², dengan luas daratan 1.524 Km² dan luas lautan 6.460 Km² dengan jumlah pulau 198 dan 67 diantaranya berpenghuni.

Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura yang merupakan pintu gerbang arus lalu lintas perdagangan luar negeri. Hal ini menuntut pelaksanaan tugas pengawasan yang berkesinambungan dan efektif sehingga dibutuhkan dukungan, tenaga, pikiran, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas pengawasan tersebut.

Dengan kondisi geografis yang sedemikian luas, maka KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjaga dan mengawasi arus lalu lintas barang-barang impor dan ekspor, disamping itu KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun juga dituntut memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan akuntabel kepada para pengguna jasa kepabeanan.

Pelayanan diartikan sebagai bentuk kegiatan untuk kelancaran dalam penanganan arus orang, barang dan dokumen. Pelayanan yang diberikan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berupa Pelayanan Penumpang, Pelayanan ekspor dan impor umum serta karena sebagian wilayah Pulau Karimun merupakan wilayah Free Trade Zone, maka pelayanan juga diberikan atas kegiatan ekspor dan impor dalam rangka FTZ.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten untuk mengamankan hak-hak keuangan negara dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran barang dari dan ke Daerah Pabean (ekspor dan impor) yaitu berupa pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta pungutan negara lainnya, pengawasan pemasukan barang dari Kawasan Bebas Batam, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, dunia usaha dan negara.

Wilayah kerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mencakup daerah administrasi pemerintahan Kabupaten

Karimun yang terdiri dari 3 (tiga) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 7 (tujuh) Pos Pengawasan Bea dan Cukai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, terdiri dari:
 - Moro Sulit (PL);
 - Tanjung Batu (PL); dan
 - Parit Rampak (PL).
2. Pos Pengawasan Bea dan Cukai, terdiri dari:
 - Tanjung Balai Karimun (PL); dan

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Bertitik tolak dari tugas dan fungsi yang dijalankan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, didukung dengan berbagai sumber daya antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Dalam menjalankan tugasnya, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun didukung oleh 100 **(seratus)** pegawai yang bekerja di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

Komposisi pegawai berdasarkan beberapa kategori sebagaimana berikut ini:

Tabel 1.1 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
Berdasarkan Jabatan dan Gender Per 31 Desember 2024

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	10	-	10
JFPBC (Jabatan Fungsional)	16	3	19
Pelaksana	57	13	70
Total	84	16	100
Persentase	84 %	16 %	100%

Tabel 1.2 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2024

Pangkat / Golongan Ruang					Jumlah	Persentase%
	A	B	C	D		
Golongan IV	1	1	-	-	2	2 %
Golongan III	12	15	17	3	47	47 %
Golongan II	0	22	16	13	51	51 %
Total					101	100%

Tabel 1.3 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S2	5	5 %
D.IV/ S1	44	44 %
D.III	19	19 %
D.I	27	27 %
SMA	5	5 %
Total	100	100 %

Tabel 1.4 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan
Unit Kerja Per 31 Desember 2024

Unit Kerja	Jumlah	Persentase
Kepala Kantor	1	1 %
Subbagian Umum	16	16 %
Seksi Penindakan dan Penyidikan	24	24 %
Seksi Perbendaharaan	5	5 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I	4	4 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II	4	4 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III	4	4 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV	5	5 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V	3	3 %
Seksi Kepatuhan Internal	4	4 %
Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen	5	5 %
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi	6	6 %
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	19	19 %
Total	100	100%

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, secara keseluruhan komposisi pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dapat digambarkan sebagai berikut:

- Komposisi pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berdasarkan gender terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 84 orang (84 %) dan pegawai perempuan sejumlah 16 orang (16 %);
- Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 2 orang (2 %), Golongan III sejumlah 47 orang (47 %), Golongan II sejumlah 51 orang (51%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I;
- Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah pegawai yang memiliki gelar Magister (S2) sejumlah 5 orang (5 %), Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sejumlah 44 orang (44 %), Diploma III (D.III) sejumlah 19 orang (19 %), Diploma I (D.I) sejumlah 27 orang (27 %), dan SMA sejumlah 5 orang (5 %); dan
- Komposisi pegawai berdasarkan unit kerja pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun adalah Subbagian Umum sejumlah 16 orang (16%), Seksi Penindakan dan Penyidikan sejumlah 24 orang (24 %), Seksi Perbendaharaan sejumlah 5 orang (5 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I sejumlah 4 orang (4 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II sejumlah 4 orang (4 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III sejumlah 4 orang (4 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV sejumlah 5 orang (5 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V sejumlah 3 orang (3 %), Seksi Kepatuhan Internal sejumlah 4 orang (4 %), Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen sejumlah 5 orang (5 %), Penyuluhan dan Layanan Informasi sejumlah 6 orang (6 %), dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sejumlah 19 orang (19 %).

2. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang bersangkutan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang terawat dengan baik, dapat menunjang organisasi dalam menjalankan upayanya untuk mencapai berbagai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat dan dalam kondisi baik menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dapat disediakan oleh suatu organisasi.

Sampai saat ini, kondisi dari sarana dan prasarana yang dimiliki KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun cukup memadai dan beberapa mengalami pemugaran/perbaikan sehingga terdapat peningkatan dari kondisi sarana dan prasarana pada tahun sebelumnya. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dalam keadaan

kurang baik (rusak ringan/berat) sehingga masih dirasa perlu untuk selalu dilakukan peningkatan kualitas dari sarana dan prasarana yang ada. Berikut disampaikan

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2024

NO	KELOMPOK BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI
1	TANAH			
-	Tanah Persil	9.467 M ²	1954 – 2014	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN			
-	Alat besar	2 Unit	2012 – 2016	Baik
-	Alat angkutan darat bermotor	24 Unit	2007 – 2024	Baik = 22 Rusak Berat = 2 unit (proses penghapusan)
-	Alat angkutan darat tak bermotor	3 Unit	2018	Baik
-	Alat angkutan apung bermotor	4 Unit	2000 – 2011	Baik = 2 unit Rusak Ringan = 1 unit Rusak Berat = 1 unit (proses penghapusan)
-	Alat kantor	168 Unit	2007 – 2020	Baik = 168 Unit
-	Alat rumah tangga	477 Unit	1998 – 2021	Baik = 474 Unit Rusak Ringan = 3 Unit
-	Alat studio	22 Unit	2003 – 2018	Baik = 19 Unit Rusak berat = 3 unit
-	Alat komunikasi	21 Unit	1998 – 2017	Baik = 21 Unit
-	Senjata api	14 Unit	2019	Baik = 14 Unit

NO	KELOMPOK BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI
-	Komputer dan Laptop	137 Unit	2008 – 2022	Baik = 123 Unit Rusak Berat = 14 Unit (Proses Penghapusan)
-	Peralatan computer	54 Unit	2007 – 2020	Baik = 54 Unit
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
-	Bangunan Gedung tempat kerja	8 Unit	2007 – 2020	Baik = 6 Unit Rusak Ringan= 2 Unit
-	Bangunan Gedung tempat tinggal	7 Unit	2007 – 2016	Baik = 1 Unit Rusak Ringan = 6 Unit
-	Candi/tugu peringatan/prasasti	1 Unit	2007 – 2020	Baik
4	JALAN DAN JEMBATAN			
-	Jembatan	291 m ²	2007	Baik
5	IRIGASI			
-	Bangunan pengaman sungai / pantai	1 Unit	2007	Baik
6	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN			
-	Alat Komunikasi	8 Unit	2009	Rusak Berat = 8 unit

Sumber : Data SAKTI Aset Tetap KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 dan Hasil

Sensus BMN Tahun 2024 di aplikasi SIMAN

Berdasarkan data yang didapat dari tabel diatas, diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang berada di bawah kuasa KPPBC B Tanjung Balai Karimun dengan status baik sebanyak 95.80%, status rusak ringan sebanyak 1.26% serta dengan status rusak berat sebanyak 2.94%

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif

Sajian berisi laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan/ atau pimpinan instansi pelapor tanpa harus membaca seluruh isi laporan sudah dapat memperoleh informasi yang menyeluruh.
3. BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
4. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2024.
5. BAB III Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024;
 - b. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun;
 - c. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini meliputi *achievement* (inovasi dan penghargaan) pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.
6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
7. Lampiran

BAB II

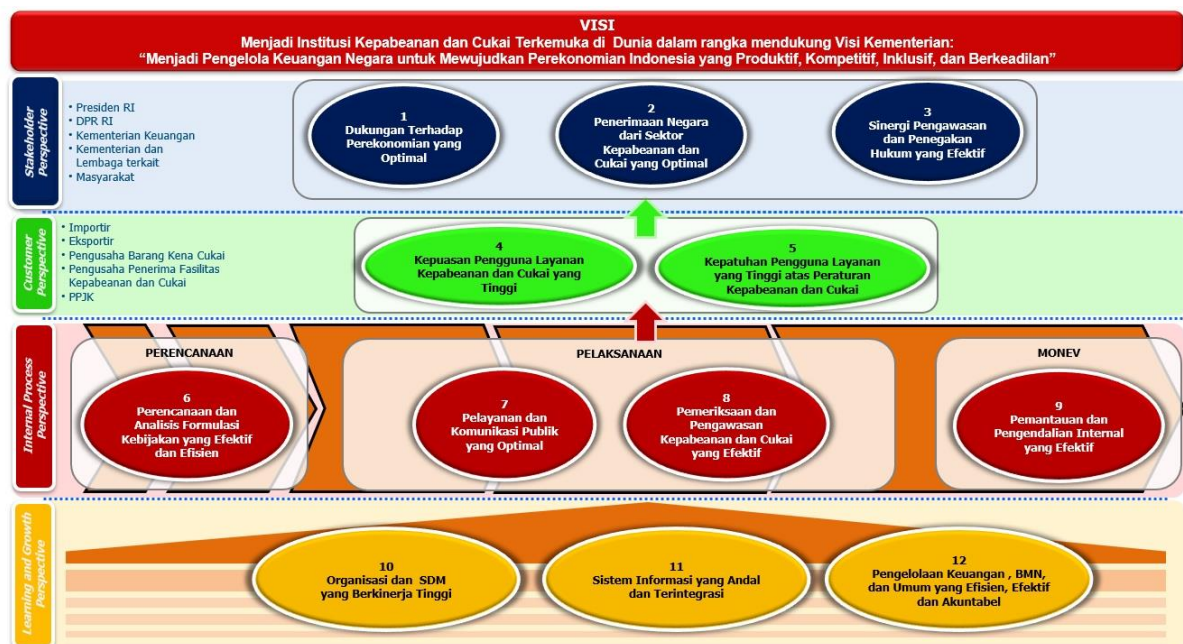
PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian masing-masing indikator.

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun disusun berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC), sehingga kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis, sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja. Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun merupakan Kontrak Kinerja *mandatory* dari Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau yang disusun bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2024.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab-akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

Sasaran Strategis (SS), dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja *mandatory* antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan Kepala Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau pada tahun 2024. Berikut ini disajikan data mengenai Perspektif, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Tabel 8 :

Tabel 2.1 Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	<i>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</i>	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
2	<i>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal</i>	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
3	<i>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif</i>	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
4	<i>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</i>	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)
5	<i>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai</i>	5a-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
6	<i>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</i>	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
7	<i>Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal</i>	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
8	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</i>	8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	78%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
9	<i>Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif</i>	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
		10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%
11	<i>Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi</i>	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%
12	<i>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel</i>	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

B. PENGUKURAN KINERJA

Tabel 2.2 Capaian KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

No IKU	Nama IKU	Realisasi				Target	Indeks Capaian	Polarisasi
		Q1	Q2	Q3	Q4			
1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	11.25%	42.75%	112%	113.25%	82%	120%	Maximize
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	32.80%	64.87%	124.07%	101.42%	100%	101.42%	Maximize
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	61.85%	76.52%	86.51%	90.44%	80%	113.05%	Maximize
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	3.89	3.91	3,71	3 (Skala 4)	120%	Maximize
5a-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	81%	90%	90%	90%	82%	109.76%	Maximize
6a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	36.25%	41.70%	92.53%	99.38%	81%	120%	Maximize

No IKU	Nama IKU	Realisasi				Target	Indeks Capaian	Polarisasi
		Q1	Q2	Q3	Q4			
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	119.14%	136.45%	155.55%	138.06%	81%	120%	Maximize
7b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	91.42%	91,42%	91,42%	88.50%	82%	107.93%	Maximize
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	67.13%	81.69%	93.74%	105.43%	78%	120%	Maximize
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	45.56%	65.63%	85.88%	93.89%	74,5%	120%	Maximize
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	100%	100%	100%	100%	82%	120%	Maximize
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	98,80%	99.02%	99.17%	98.38%	81%	120%	Maximize
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	53%	77.33%	96.77%	99.83%	82%	120%	Maximize
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	9.75%	59.24%	65.53%	95%	80%	118.75%	Maximize
11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	91.65%	98.45%	98.03%	98.03%	83%	118.11%	Maximize
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	120%	120%	120%	120%	100%	120%	Maximize

BAB III

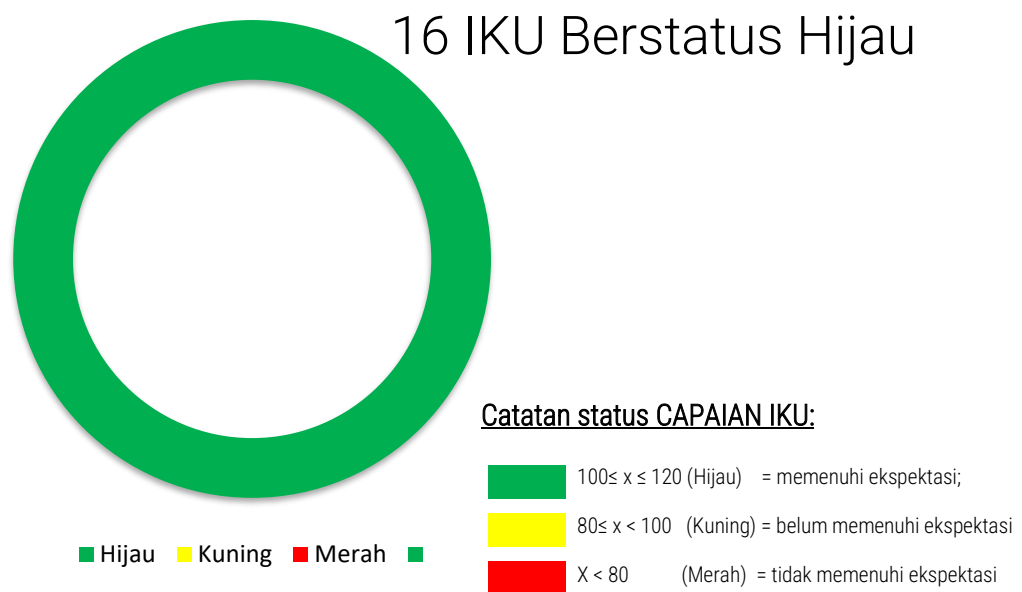
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2024 sesuai dengan konsep BSC (*Balanced Score Card*) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 dengan targetnya.

1. Kondisi Umum Status Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Kontrak Kinerja Kemekeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2024 ditetapkan 16 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan 16 (enam belas) capaian berstatus capaian hijau, sebagaimana tersaji pada diagram sebagai berikut:



Grafik 3.1 Rincian Status Kinerja organisasi

Rincian Status Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

2. Tabel Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Rincian data pencapaian kinerja Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				111,53%
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120%
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	113,25%	120%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			101,42%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	101,42%	101,42%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	90,44%	113,18%
Customers Perspective (20%)				114,88%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			120%
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3	3,71	120%
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			109,76%
5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	90,00%	109,76%
Internal Process Perspective (25%)				119,02%
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120,00%
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	99,38%	120,00%
SS-7	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			113,96%
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81%	138,06%	120,00%
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	88,50%	107,93%
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			120,00%
8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai	78%	105,43%	120,00%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74,50%	93,89%	120,00%
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			120,00%
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120%
Learning and Growth Perspective (25%)				119,23%

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			119,58%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	98,38%	120,00%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99,83%	120,00%
10c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit Kerja	80%	95%	118,75%
SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			118,11%
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	98,03%	118,11%
SS-12	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel yang optimal			120%
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024				115,87%

Sumber : NKO KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2024

1 Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Perspektif : Stakeholder Perspective
 Sasaran Strategis : Dukungan terhadap perekonomian yang optimal
 IKU (1a-CP) : Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor
 Formula : Capaian A + Capaian B + Capaian C + Capaian D

A. Analisis Pendahuluan (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}} \times 5\%$$

*) Direncanakan untuk diasistensi (target binaan)

**) Dihitung dalam komponen hasil asistensi pada tahun sebelumnya

Maksimal capaian komponen A adalah 10%

B. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$$

*) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan.

**) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak).

C. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%)

$$\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor***}} \times 30\%$$

*) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama.

**) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM.

***) Target sebagaimana informasi “target binaan” dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

D. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$$

1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Y	Pol/KP
Target	6%	31%	41%	82%	Maximize / TLKV
Realisasi	11,25%	42,75%	112%	113,25%	
Indeks Capaian	120%	120%	120%	120%	

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara langsung adalah kegiatan

penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga sedangkan Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Pada tahun 2024 Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun ditunjuk menjadi Ketua Forum Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karimun oleh Bupati Karimun. Hal ini sejalan dengan IKU Asistensi UMKM berorientasi ekspor. Sepanjang tahun 2024 KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun telah melakukan asistensi terkait Ekspor kepada:

- i. CV. Indo Ocean, tindak lanjut Asistensi berupa penerbitan KITE IKM dan sudah ekspor.
- ii. PT. Saricotama, tindak lanjut asistensi berupa ekspor telah selesai dan telah dilakukan ekspor.
- iii. PT. Stargrower tindak lanjut asistensi berupa ekspor telah selesai dan telah dilakukan ekspor.
- iv. PT. Kepri Central Coconut, tindak lanjut asistensi berupa ekspor telah selesai dan telah dilakukan ekspor perdana ke Malaysia dengan produk frozen coconut cream sebanyak 20 ton dengan nilai ekspor USD 24.000 atau setara dengan Rp. 390.624.000,00.

Sehingga realisasi yang dicapai dari IKU ini adalah sebesar 113,25% dengan indeks capaian sebesar 120%.

2 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Perspektif	: <i>Stakeholder Perspective</i>
Sasaran Strategis	: <i>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal</i>
IKU (2a-CP)	: Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
Formula	: $\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai}} \times 100\%$

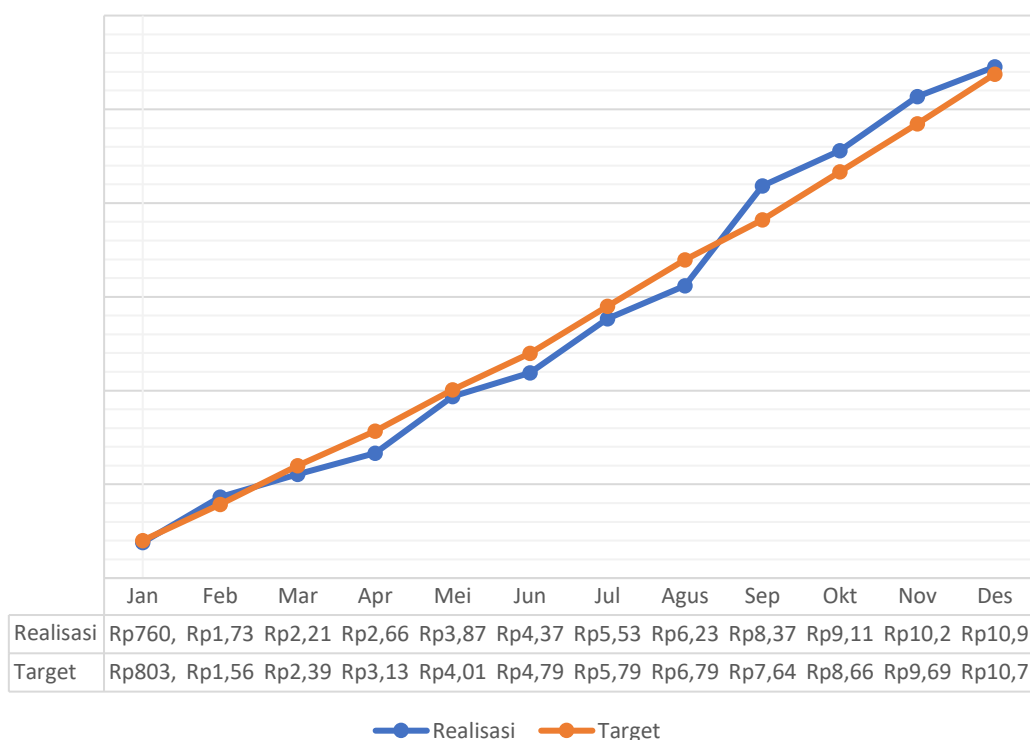
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Y	Pol/KP
Target	22,29%	44,58%	71,06%	100%	Maximize/ TLKV
Realisasi	32,80%	64,87%	124,07%	101,42%	
Capaian	120%	120%	120%	101,42%	

Realisasi penerimaan bea dan cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi administrasi denda, serta pungutan lainnya. Pada awal tahun 2024 jumlah target penerimaan yang dibebankan kepada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebesar Rp 6.746.477.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau nomor KEP-17/BC/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2024. Namun, pada bulan Desember 2024 dilakukan revisi target penerimaan menjadi sebesar Rp 10.753.511.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-273/BC/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Realisasi penerimaan sebesar Rp 10.906.021.000,00 atau 101,42%, dengan indeks capaian hijau. Rincian penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.2 Data Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 (dalam rupiah)

No	Bulan	Target	Realisasi	Capaian
1	Januari	803.287.271,70	760.803.000,00	7,07%
2	Februari	765.649.983,20	970.250.000,00	16,10%
3	Maret	828.020.347,00	481.646.000,00	20,58%
4	April	738.766.205,70	448.932.000,00	24,75%
5	Mei	883.938.604,20	1.212.663.000,00	36,03%
6	Juni	774.252.792,00	501.953.000,00	40,70%
7	Juli	1.002.227.225,20	1.154.054.000,00	51,43%
8	Agustus	994.699.767,50	708.041.000,00	58,01%
9	September	850.602.720,10	2.132.245.000,00	77,84%
10	Oktober	1.024.809.598,30	746.346.000,00	84,78%
11	November	1.025.884.949,40	1.157.442.000,00	95,54%
12	Desember	1.061.371.535,70	631.646.000,00	101,42%
TOTAL		10.753.511.000,00	10.906.021.000,00	101,42%

Sumber: CEISA Billing per 31 Desember 2024



Grafik 3.2 Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 (dalam juta rupiah)

2.1 Target Penerimaan

Pada tahun 2024 target penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perubahan target penerimaan tahun 2024

	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total
Awal	6.640.755.000,00	0	105.722.000,00	6.746.477.000,00
Revisi	10.646.324.000,00	0	107.187.000,00	10.753.511.000,00

- Pada awal tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau nomor KEP-17/WBC.04/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2024, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dibebankan target penerimaan sebesar Rp 6.746.477.000,00.
- Pada bulan Desember 2024 dilakukan revisi target penerimaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-273/BC/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mengalami peningkatan target penerimaan menjadi Rp 10.753.511.000,00.

2.2 Realisasi Penerimaan

Realisasi capaian penerimaan bea dan cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun diperhitungkan dari realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai CEISA Billing yang didalamnya sudah mencakup sanksi, denda administrasi, dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

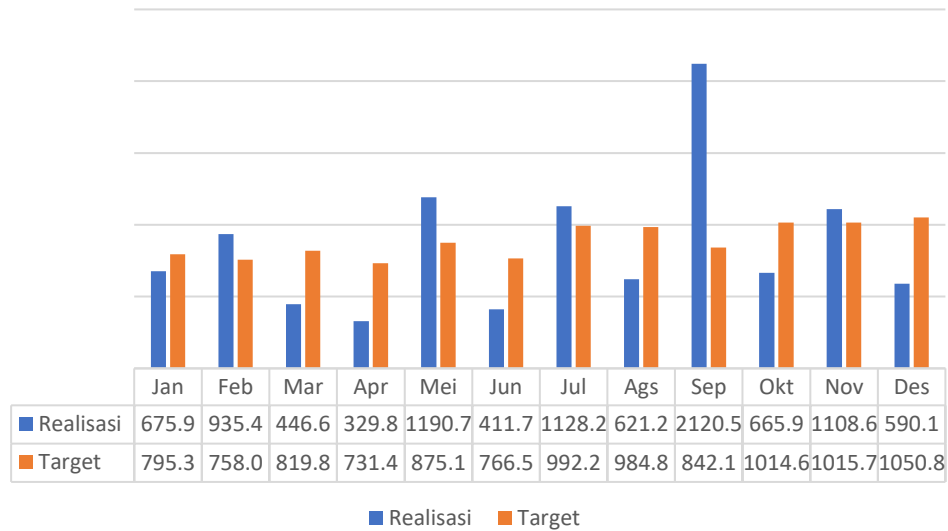
a. Bea Masuk

Realisasi penerimaan bea masuk pada tahun 2024 sedikit dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 10.224.548.000,00 dari target sebesar Rp 10.646.324.000,00 atau 96,04%. Rincian penerimaan bea masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.4 Data Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 (dalam Rupiah)

No	Bulan	Realisasi BM	Target BM	Capaian
1	Januari	675.903.000,00	795.280.403,00	84,99%
2	Februari	935.350.000,00	758.018.269,00	123,39%
3	Maret	446.646.000,00	819.766.948,00	54,48%
4	April	329.815.000,00	731.402.459,00	45,09%
5	Mei	1.190.719.000,00	875.127.833,00	136,06%
6	Juni	411.723.000,00	766.535.328,00	53,71%
7	Juli	1.128.177.000,00	992.237.397,00	113,70%
8	Agustus	621.178.000,00	984.784.970,00	63,08%
9	September	2.120.486.000,00	842.124.228,00	251,80%
10	Oktober	665.917.000,00	1.014.594.677,00	65,63%
11	November	1.108.579.000,00	1.015.659.310,00	109,15%
12	Desember	590.055.000,00	1.050.792.179,00	56,15%
TOTAL		10.224.548.000,00	10.646.324.000,00	96,04%

Sumber: CEISA Billing per 31 Desember 2024



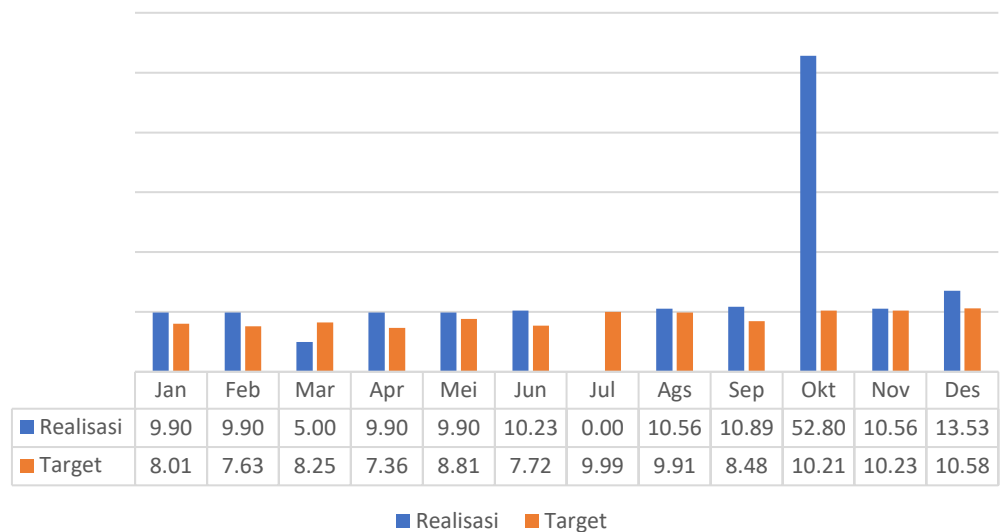
Grafik 3.3 Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 (dalam juta rupiah).

b. Cukai

Pada Tahun 2024, Realisasi Penerimaan yang berasal dari Cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebesar Rp 153.165.000,00 melebihi target sebesar Rp 107.187.000,00 atau 142,9%. Rincian penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.5 Data Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 (dalam Rupiah)

No	Bulan	Target Cukai	Realisasi Cukai	Capaian
1	Januari	8.006.868,90	9.900.000,00	123,64%
2	Februari	7.631.714,40	9.900.000,00	129,72%
3	Maret	8.253.399,00	5.000.000,00	60,58%
4	April	7.363.746,90	9.900.000,00	134,44%
5	Mei	8.810.771,40	9.900.000,00	112,36%
6	Juni	7.717.464,00	10.230.000,00	132,56%
7	Juli	9.989.828,40	0,00	0,00%
8	Agustus	9.914.797,50	10.560.000,00	106,51%
9	September	8.478.491,70	10.890.000,00	128,44%
10	Oktober	10.214.921,10	52.795.000,00	516,84%
11	November	10.225.639,80	10.560.000,00	103,27%
12	Desember	10.579.356,90	13.530.000,00	127,89%
TOTAL		107.187.000,00	153.165.000,00	142,90%



Grafik 3.4 Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 (dalam juta rupiah).

c. Penerimaan Pabean Lainnya

Selain berasal dari bea masuk dan cukai, penerimaan negara yang dipungut oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berasal dari SPSA maupun SPTNP. Realisasi Penerimaan yang berasal dari Penerimaan Pabean Lainnya pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebesar Rp 528.308.000,00. Rincian Penerimaan Pabean Lainnya pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Data Realisasi Penerimaan Pabean Lainnya KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 (ribuan Rupiah)

No	Bulan	Penerimaan Pabean Lain
1	Januari	75.000.000,00
2	Februari	25.000.000,00
3	Maret	30.000.000,00
4	April	109.217.000,00
5	Mei	12.044.000,00
6	Juni	80.000.000,00
7	Juli	25.877.000,00
8	Agustus	76.303.000,00
9	September	869.000,00
10	Oktober	27.634.000,00
11	November	38.303.000,00
12	Desember	28.061.000,00
TOTAL		528.308.000,00

Tahun 2024 dilalui tidak mudah terutama dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor bea masuk. Salah satu kendala yang dihadapi adalah Belum diketahui secara pasti terkait rencana kegiatan perusahaan yang berpotensi menambah penerimaan negara. Strategi yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- i. Melakukan koordinasi dengan pengguna jasa untuk mengidentifikasi proyeksi penerimaan negara dari setiap pengguna jasa.
- ii. Melakukan koordinasi dengan kanwil terkait revisi target penerimaan yang dapat diidentifikasi.

3 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

Perspektif : *Stakeholder Perspective*

Sasaran Strategis : *Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif*

IKU (3a-CP) : Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

Formula : $(\text{Capaian komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) + Capaian komponen Persentase efektivitas pengawasan peredaran BKC ilegal}) / n$

Keterangan : n adalah jumlah komponen yang dapat diperhitungkan sesuai dengan unit kerja

KOMPONEN I

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% \right) + \left(\sum \frac{\text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 4\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 4\% \right)$$

Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU

$$\left(\sum \frac{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\text{Permohonan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right) + \left(\sum \frac{SPDP \text{ TPPU}}{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right)$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU, SPDP TPAk, dan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU adalah 83%

KOMPONEN II

$$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\% + \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score TL BA Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}}$$

3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Y	Pol/KP
Target	37%	51%	67%	80%	Maximize/ TLKV
Realisasi	61,85%	76,52%	86,51%	90,54%	
Capaian	120%	120%	120%	113,18%	

Indeks Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai sebesar 113,05% (realisasi 90,44% dari target 80%) yang terdiri dari 2 komponen, yang memiliki kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen IKU	Capaian
1.	Persentase Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P-21)	83%
2.	Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	98,08%
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai		90,54% (capaian 113,18%)

3.1 Persentase Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P-21)

Penyidikan adalah rangkaian tugas dan fungsi dalam rangka mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti terjadinya tindak pidana kepabeanaan dan cukai serta TPPU guna menemukan perbuatan pidana, alat bukti yang cukup, dan tersangka pelaku tindak pidana. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai serta TPPU. Tindak pidana kepabeanaan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanaan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Cukai. Penyidikan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus (TPAk) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Cukai yang dalam penerapannya ditetapkan oleh Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. dalam hal penyidik Bea Cukai melaksanakan penyidikan TPPU, diwajibkan melaporkan perkembangan tiap bulan paling lambat tanggal 7 kepada Direktur P2.

Status P21 adalah status berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, serta siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P21 adalah berkas perkara pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP tahun berjalan dan SPDP yang belum P-21 pada tahun sebelumnya (Year-1). SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan tentang proses penyidikan yang dinyatakan berhenti berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, karena:

- a. tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. penghentian penyidikan demi hukum.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kewenangannya karena tidak mengalami perkembangan dalam kurun waktu 6 bulan dari dimulainya proses penyidikan, tidak dimasukkan dalam perhitungan (mengurangi saldo SPDP). Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya (y-1) ditambah dengan jumlah SPDP yang diterbitkan pada periode berjalan dikurangi:

- a. SPDP yang diterbitkan SP3 dan SPDP yang dikembalikan oleh Kejaksaan;
- b. SPDP yang pengujian keabsahan upaya paksa dan penggunaan wewenang (pra peradilan)-nya diputuskan kalah dan menyebabkan timbulnya SPDP baru;
- c. SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala dan dirasa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dapat dikecualikan dari perhitungan IKU (mengurangi saldo SPDP), dengan syarat sebagai berikut:
 - i. SPDP yang dapat dikecualikan adalah SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP.
 - ii. Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai SPDP yang memiliki kendala penyelesaian berkas perkara beserta penjelasannya.
 - iii. Direktur P2 mengirimkan nota dinas balasan yang memberikan persetujuan bahwa atas SPDP sebagaimana butir (2) di atas dapat dikecualikan dari perhitungan IKU tahun ini.
 - iv. Batas waktu pengiriman nota dinas sebagaimana butir (2) di atas adalah tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

Untuk SPDP yang dalam penanganan berkas perkaranya meliputi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), apabila tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka tetap dimasukkan ke dalam perhitungan di tahun berjalan dan menjadi outstanding pada tahun setelahnya.

IKU ini bertujuan untuk IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Rincian jumlah kegiatan penyidikan di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dapat disajikan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Rincian Penyidikan yang Telah Dinyatakan P-21 Tahun 2024

No	Laporan Kejadian	No. SPDP	Pasal Pelanggaran	Uraian Barang
1.	LK-01/KBC.04 0102/PPN S/2024	PDP-01/KBC.04 01/PPNS/2024	Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	1. SB. Tanpa Nama, Mesin Merk Yamaha 1x100 PK 1 Unit 2. BKC HT merk Maxxis Bold SKM 9,000 Batang 3. BKC HT merk Ofo Bold SKM 9,000 Batang 4. BKC HT merk Ofo Bold SKM 7,500 Batang 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1404042905810001 a.n KAHARUDDIN FIRMA 1 Buah 6. Handphone merk Oppo 1 Unit 7. handphone merk Nokia 1 Unit
2.	LK-02/KBC.04 0102/PPN S/2024	PDP-02/KBC.04 01/PPNS/2024	Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021	1. HSC. TANPA NAMA, Mesin 2 x 75 PK & 1 x 40 PK Mesin Merk Yamaha 1 Unit 2. BKC HT Merk H Mind 832,000 Batang

No	Laporan Kejadian	No. SPDP	Pasal Pelanggaran	Uraian Barang
			tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	3. BKC HT merk H Mind 4,480 Batang 4. BKC HT merk H&D Red 128,000 Batang 5. BKC HT merk XO Mind 51,200 Batang 6. Terpal 1 Unit 7. handphone merk Samsung tipe A20s 1 Unit 8. handphone merk Nokia 1 Unit

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024 terdapat 2 berkas SPDP yang dilakukan proses penyelesaian oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dengan jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) sebanyak 1.521.200 batang barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai. Capaian Realisasi Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P-21) di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 adalah 83%.

Selain hal diatas, telah dilakukan 1(satu) penyelesaian perkara cukai dengan Asas *Ultimum Remedium* dengan jumlah BHP 452.31 liter Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (BKC MMEA) dengan nilai *Ultimum Remedium* sejumlah Rp. 12.978.265,00.

Tabel 3.8 Perbandingan Data Persentase Hasil Penyidikan yang telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksanaan (P-21) Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Jumlah Berkas Status P-21	Target	Realisasi
2020	4	70%	68,4%
2021	1	71%	87%
2022	1	72%	83%
2023	N/A	73%	N/A
2024	2	73%	83%

Dari tabel 3.8 di atas dapat disampaikan bahwa jumlah penyelesaian penyidikan yang berstatus P-21 yang mengalami tren *fluktuatif* sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, didapati kendala antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum masih belum optimal.
- b. Terbatasnya pegawai yang memiliki kompetensi penyidikan dan administrasi penyidikan.

Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir risiko yang mungkin menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (PPNS dan DTSS Administrasi Penyidikan);
- b. Membangun koordinasi dan sinergi positif dengan aparat penegak hukum di daerah meliputi pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI.
- c. Memberikan anggaran khusus untuk kegiatan penyidikan.

3.2 Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal merupakan kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau dengan skema operasi pasar dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Rencana pelaksanaan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan untuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun ditetapkan sebanyak 39 kali.

Pelaksanaan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan adanya Surat Bukti Penindakan (SBP) dan terhadap Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung tingkat efektivitasnya berdasarkan score dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Score Efektivitas Pelaksanaan Penindakan Operasi Pasar

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang diberikan bobot nilai yang berbeda-beda, sebagai berikut:

Tabel 3.10 Jenis Tindak Lanjut Penindakan Operasi Pasar

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
11	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
12	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
13	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	- Berita Acara Penegahan

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
14	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Capaian Realisasi keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 sebesar 98.08%, dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Pengawasan Barang Kena Cukai ilegal sebanyak 36 kali dari target yang ditetapkan 39 kali;
- Jumlah barang kena cukai hasil tembakau yang ditegah sejumlah 1.314.275 batang;
- Jumlah Berita Acara-Tegah adalah 87 berkas;
- Tindak lanjut Berita Acara-Tegah yang telah ditindaklanjuti menjadi Barang Milik Negara adalah 84 berkas;
- Score tindak lanjut yang didapat adalah 85,1.

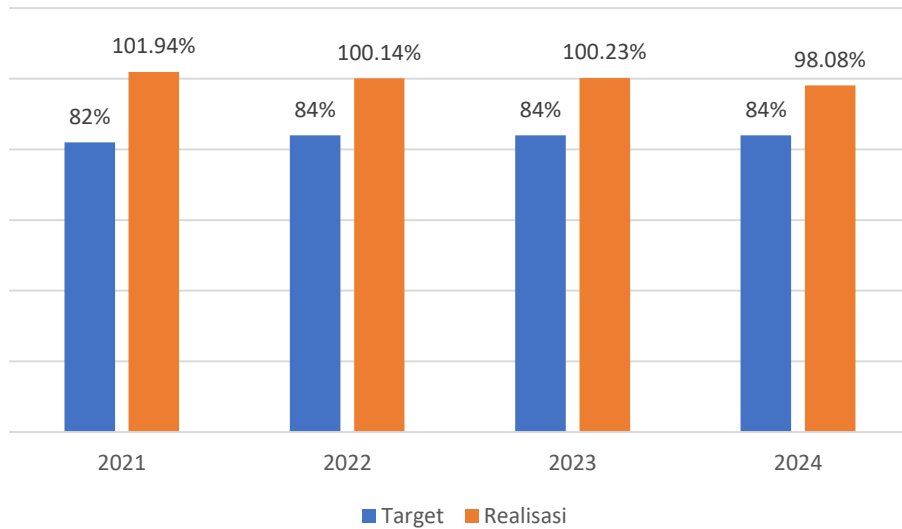
Tabel 3.11 Rincian Capaian Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2024

Pengawasan BKC HT			BA-Tegah	Tindak Lanjut				Realisasi
Rencana	Realisasi	Menghasilkan Penindakan		Denda	TPA	BDN	BMN	
39	36	36	87	-	-	1	84	98.08%

Realisasi Persentase Efektivitas Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Perbandingan capaian IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Barang Kena Cukai sebagaimana disajikan dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal Tahun 2021 s.d. 2024

Tahun	Target	Realisasi
2021	82%	101,94%
2022	84%	100,14%
2023	84%	100,23%
2024	84%	98,08%



Grafik 3.5 Capaian Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal Tahun 2021 s.d. 2024.

Dalam praktik di lapangan, sering kali dijumpai beberapa kendala pelaksanaan pengawasan peredaran BKC ilegal tahun 2024, antara lain:

- Terdapat gesekan atau resistensi dari masyarakat sekitar;
- Masih adanya oknum APH lainnya yang terlibat dalam peredaran BKC Ilegal di Tanjung Balai Karimun;
- Minimnya bantuan masyarakat, perangkat Desa/RT/RW pada saat penindakan peredaran BKC ilegal hasil tembakau.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan tindakan represif dengan operasi pasar pengawasan BKC ilegal baik mandiri maupun terpadu;
- Meningkatkan fungsi intelijen (*surveillance*) dalam melakukan pengumpulan informasi dan pemetaan titik rawan beredarnya BKC ilegal;
- Melakukan tindakan preventif dengan sosialisasi/publikasi tentang dampak buruk atau bahaya rokok ilegal dan memberi contoh ciri-ciri rokok ilegal khususnya untuk daerah pedesaan sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membeli rokok ilegal;
- Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya (TNI, Polri, Kejaksaan, dll) dalam upaya pemberantasan BKC Ilegal.

4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Perspektif	:	<i>Customer Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	<i>Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi</i>
IKU (4a-CP)	:	Indeks Kepuasan Penggunaan Jasa
Formula	:	Rata-rata hasil survei kepuasan pengguna jasa dan survei kepuasan masyarakat tahun 2024

4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	3	3	3	Maximize/ TLKV
Realisasi	-	3,89	3,91	3,71	
Capaian	-	120%	120%	120%	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC adalah sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang Kepabeanan dan Cukai. Itu artinya DJBC sebagai instansi pemerintah disamping mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas dan fungsi lainnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan DJBC kepada masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan masyarakat pengguna jasa sebagai *stakeholder*. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa, “Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik”.

Maksud dan tujuan survei kepuasan pengguna jasa DJBC adalah:

1. Sebagai bentuk evaluasi pelayanan publik yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan PP No.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
2. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan sektor publik DJBC;
3. Memetakan tingkat kepuasan pelayanan di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun;
4. Memberikan informasi integritas yang diantaranya mengenai indeks kepuasan integritas, keterdapatan pungutan liar, bentuk imbalan atau pungutan liat, dan pihak yang berinisiatif meminta atau memberi pungutan liat tersebut;

5. Memberikan informasi mengenai saran dan masukan (*feedback*) pengguna jasa sebagai *stakeholder* sehingga dapat diketahui pendapat para responden terkait kualitas pelayanan DJBC.

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa. Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa dan survei kepuasan masyarakat distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui hasil survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal bersama dengan masing-masing unit. Mekanisme survei yang dilaksanakan oleh unit di lingkungan DJBC sebagaimana diatur dalam ND-488/BC.08/2024.

Pada Triwulan II Tahun 2024 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada bulan Juni 2024. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan secara elektronik melalui media *Google Form*. Jumlah responden yang dilakukan Survei adalah 20 orang. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	4	4	3.5	4	4	4	3.5	4	4
Kategori	A	A	B	A	A	A	B	A	A
IKM Unit Layanan	3.89 atau 97.22 (A atau sangat Baik)								

Pada Triwulan III Tahun 2024 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada bulan Juli s.d September 2024. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan secara elektronik melalui media *Google Form*. Jumlah responden yang dilakukan Survei adalah 175 orang. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3.89	3.83	3.85	4.00	3.86	3.93	3.94	3.89	3.98
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3.91 atau 97.68 (A atau sangat Baik)								

Pada Triwulan IV Tahun 2024 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada bulan Desember 2024. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan secara elektronik melalui media *Google Form*. Jumlah responden yang dilakukan Survei adalah 83 orang. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3.94	3.86	3.87	3.99	3.87	3.87	3.92	3.90	3.99
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3.91 atau 97.68 (A atau sangat Baik)								

Selain Survei Kepuasan Masyarakat, telah dilakukan juga survei Kepuasan Pengguna Jasa di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada bulan Agustus s.d. September 2024 dengan mekanisme daring. Survei ini diikuti oleh Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 seperti pada Tabel 22 berikut:

Tabel 3.16 Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024

Satuan Kerja	Indeks	Kategori
KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	3,513	Puas

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau tanggal 18 November 2024 Nomor ND-888/WBC.04/2024 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Tahun 2024

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa DJBC Tahun 2024 mengalami perubahan skala dari tahun sebelumnya yang semula skala 5 (lima) menjadi skala 4 (empat) serta dapat dikelompokkan menjadi beberapa penilaian yang tercantum dalam tabel berikut :

Tahun 2023		Tahun 2024	
Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
4,50 s.d 5,00	Sangat Puas	3.5324 s.d 4.00	Sangat Puas
4.00 s.d 4,49	Puas	3.0644 s.d 3.532	Puas
3,00 s.d 3,99	Cukup Puas	2.6 s.d 3.064	Kurang Puas
2,00 s.d 2,99	Kurang Puas	1.00 s.d 2.5996	Tidak Puas
2,00 s.d 2,99	Tidak Puas		

*) Penyelarasan dengan indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berkaitan dengan perubahan skala indeks dari survei yang dilaksanakan untuk tahun 2024 dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dimulai pada triwulan II tahun 2024, dilakukan penyesuaian manual IKU “Indeks kepuasan pengguna jasa” dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

- Penambahan definisi terkait pelaksanaan SKM di lingkungan DJBC.
- Penambahan formula terkait perhitungan hasil gabungan dari survei kepuasan pengguna jasa dan SKM.
- Penyesuaian tabel indeks dan kategori hasil survei.

Tabel 3.17 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

 Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Balai Karimun Tahun 2024					
Jumlah Pengguna Jasa	20	Jenis Layanan		Jumlah	
Minimum Sample	19	Datang		1	
Jumlah Responden	20	Datang & Online		17	
Margin of Error	0,00%	Online		2	
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA	
Sistem dan Prosedur Pelayanan	: 3,620	Sangat Puas	 -0,148		
Kejelasan Persyaratan Administrasi	: 3,650	Sangat Puas	 -0,227	I	
Kejelasan Prosedur Pelayanan	: 3,650	Sangat Puas	 -0,227	I	
Kemudahan Prosedur Pelayanan	: 3,600	Sangat Puas	 -0,031	II	
Kejelasan Biaya Pelayanan	: 3,650	Sangat Puas	 -0,227	I	
Kecepatan Waktu Pelayanan	: 3,550	Sangat Puas	 -0,019	II	
Pegawai dan Petugas Pelayanan	: 3,574	Sangat Puas	 -0,148		
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	: 3,611	Sangat Puas	 -0,098	I	
Kedisiplinan Pegawai	: 3,611	Sangat Puas	 -0,025	I	
Kecepatan Petugas Pelayanan	: 3,500	Puas	 -0,136	II	
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	: 3,556	Sangat Puas	 -0,226	II	
Keadilan Petugas Pelayanan	: 3,556	Sangat Puas	 -0,154	II	
Integritas Pegawai	: 3,611	Sangat Puas	 -0,243	I	
Sarana dan Prasarana Kantor	: 3,630	Sangat Puas	 -0,129		
Kenyamanan Loker Pelayanan	: 3,667	Sangat Puas	 -0,115	I	
Kebersihan Kantor	: 3,667	Sangat Puas	 -0,115	I	
Kenyamanan Ruang Tunggu	: 3,556	Sangat Puas	 -0,081	II	
Kenyamanan Toilet	: 3,556	Sangat Puas	 -0,226	II	
Kejelasan Tata Ruang	: 3,667	Sangat Puas	 -0,115	I	
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	: 3,667	Sangat Puas	 -0,115	I	
Layanan Informasi	: 3,638	Sangat Puas	 -0,178		
Ketersediaan Layanan Informasi	: 3,650	Sangat Puas	 -0,165	I	
Kejelasan Layanan Informasi	: 3,650	Sangat Puas	 -0,165	I	
Kemudahan Mendapatkan Informasi	: 3,650	Sangat Puas	 -0,165	I	
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	: 3,600	Sangat Puas	 -0,215	III	
Indeks Kepuasan	: 3,613	Sangat Puas	 -0,150		
Faktor Koreksi	: 0,100		 0,100		
Indeks Akhir	: 3,513	Puas	 -0,250		

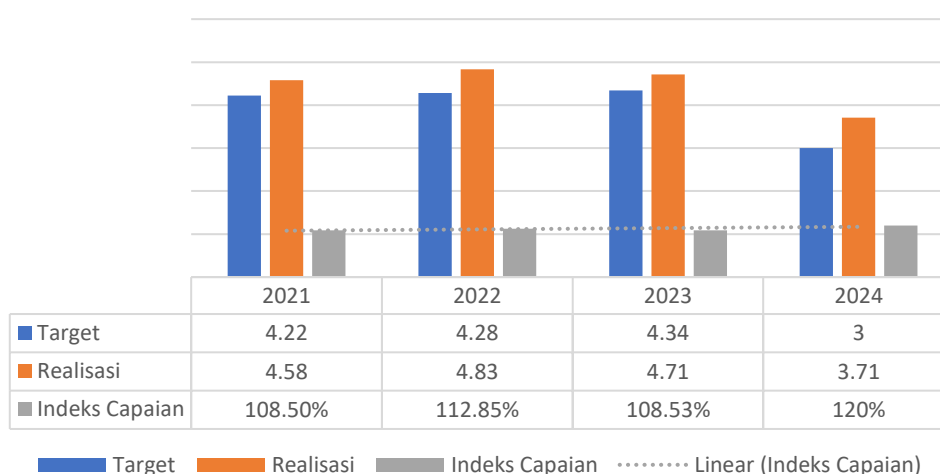
Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun diikuti oleh 20 responden dengan jumlah kuisioner yang valid sebanyak 20 responden. Realisasi nilai indeks kepuasan pengguna jasa ini merupakan gambaran dari kondisi atas 4 (empat) dimensi/variabel yang dinilai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun antara lain:

- Indeks Tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,250 bila dibandingkan dengan indeks pada Tahun 2023 setelah dilakukan konversi.
- Dari empat variabel yang dinilai, seluruhnya mendapat kategori Sangat Puas;
- Variabel dengan nilai tertinggi adalah Layanan Informasi (3,638). Sedangkan variabel dengan nilai terendah adalah Pegawai dan Petugas Layanan (3,574);
- Indikator dengan nilai tertinggi adalah Kenyamanan Loker Pelayanan (3,667), Kebersihan Kantor (3,667), Kejelasan Tata Ruang (3,667), Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya (3,667);
- Indikator dengan nilai terendah adalah Kecepatan Petugas Layanan (3,500);
- Keseluruhan indikator memperoleh nilai dengan kategori puas. Secara umum responden puas dengan pelayanan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun yang merupakan hasil rata-rata yang diperoleh dari SKM dan SKPJ adalah 3,71. Indeks Capaian mengalami peningkatan dari 108,53% menjadi 120%. Berikut ini disajikan Grafik Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2021 sampai dengan 2024:

Tabel 3.18 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2024

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2021	4,22	4,58	108,5%
2022	4,28	4,83	112,85%
2023	4,34	4,71	108,53%
2024	3	3,71	120%



Grafik 3.6 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2024

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa, indeks capaian Survei Kepuasan pengguna Jasa meningkat dari tahun 2023 sebesar 108,53% menjadi 120% di tahun 2024.

5 Tingkat penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Perspektif	: <i>Customer Perspective</i>
Sasaran Strategis	: <i>Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai</i>
IKU (5a-N)	: Persentase piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan
Formula	:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Macet}}{\text{Jumlah Piutang Macet}} \times 10\%$$

*Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka penghitungan capaian IKU ini ada sbb:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Laporan Piutang yang disampaikan tepat waktu dan dinyatakan berkualitas}}{\text{Jumlah laporan piutang}} \times 10\%$$

*standar ketepatan waktu penyampaian laporan dan standar kualitas laporan ditentukan c Direktorat PPS

5a-CP	Persentase piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	41%	60%	82%	Maximize/ TLKV
Realisasi	-	90%	90%	90%	
Capaian	-	120%	120%	109,76%	

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang di DJBC. Data penyelesaian piutang pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2024

Jumlah Piutang Lancar Tahun 2024	Rp	2.528.280.108,00
Jumlah Piutang Lancar Diselesaikan Tahun 2024	Rp	2.528.280.108,00
Persentase penyelesaian Piutang Lancar		100%

Berdasarkan Tabel 3.19 di atas, penyelesaian piutang pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada akhir Desember 2024 sebesar 100% sehingga mendapat realisasi sebesar 90% dari target 82% dengan indeks capaian 109,76%. Capaian tidak dapat mencapai nilai maksimal karena masih terdapat piutang *outstanding* seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Data Piutang Outstanding KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

No	Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal	Jatuh tempo	Jumlah	Status Piutang
1	Surat tagihan	KEP-61/AG/2007	03/09/2007	03/10/2007	Rp. 2.259.736.430	SP3N
2	Surat tagihan	KEP-61/AG/2007	17/10/2008	17/11/2008	Rp. 8.288.623.415	SP3N
Total					Rp. 10.548.359.845	

Adapun langkah-langkah dilakukan dalam rangka memaksimalkan penyelesaian piutang Bea dan Cukai antara lain:

- Monitoring piutang secara berkala;
- Melakukan asistensi dalam penatausahaan piutang;
- Melakukan komunikasi dengan KPKNL terkait piutang outstanding.

6 Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian program PRKC Berkelanjutan

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : *Perencanaan dan Analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien*

IKU (6a-N) : Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian program PRKC Berkelanjutan

Formula :

1. Kualitas perencanaan program (bobot 25%)

a. Kualitas perencanaan program rutin

$$\left(\frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum \text{IKU organisasi}^*} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyelarasan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\% \right)$$

*) Terhadap IKU pada *internal process* dan *learning & growth perspective*.
IKU pada *customer* dan *stakeholder perspective* (opsional).

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC

$$\frac{\text{Hasil penilaian yang distandarkan dari Direktorat PPS}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$$

Capaian komponen 1:

$$(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$$

2. Penyelesaian program (bobot 70%)

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \times 60\% \right) +$$

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\% \right)$$

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 100\%$$

Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65%

3. Pelaporan (bobot 5%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \right) \times 100\%$$

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 70\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$$

***) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:**

$$(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 65\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$$

6a-N	Perencanaan dan Analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	11%	36%	81%	Maximize/ TLKV
Realisasi	22%	41,7%	92,52%	99,38%	
Capaian	N/A	120%	120%	120%	

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- penguatan integritas dan kelembagaan;
- penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perenanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

6.1 Kualitas Perencanaan Program (25%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

- Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2024, dengan unsur yang diukur adalah:

- i. Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif internal process dan learning and growth.
- ii. Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

- b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

6.2 Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%

Pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terdapat program *cascade* sebagai berikut:

- i. Internalisasi dan Penguatan Sikap Dasar dalam kegiatan dinas maupun non dinas;
- ii. Penguatan Integritas melalui CMC dalam dialog kinerja individu;
- iii. Pemetaan Titik Rawan Integritas secara mandiri sesuai kearifan lokal dengan panduan standar minimal sesuai proses bisnis satker;
- iv. Pelaksanaan Operasi Serentak & terpadu oleh seluruh satuan kerja vertikal DJBC dalam pengawasan BKC Illegal dari pengawasan daerah produksi hingga daerah pemasaran;
- v. Peningkatan pengawasan terkoordinasi & Pelaksanaan Kolaborasi unit K/L dan APH terkait penegakan kepatuhan impor, ekspor dan cukai.

- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Pada KPPBC TMMP B Tanjung Balai Karimun terdapat program mandiri sebagai berikut:

- i. Penguatan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Budaya Organisasi DJBC melalui Kegiatan "Sharing and Caring";
- ii. Peningkatan Indeks Learning Organization melalui kegiatan Custom and Tax Academy dan Penugasan Mandatory terhadap beberapa E-Learning Open Acces
- iii. Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Kegiatan Triwulanan Tebeka Mendengar dan Pembuatan Sarana Komunikasi melalui media Whatsapp Grup;
- iv. Monitoring Kepatuhan Pengusaha BKC dalam Penyampaian LACK 11 (Pencatatan BKC) secara Triwulanan;
- v. Peningkatan Peran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inventarisasi Pelaku UMKM, Pemberdayaan Klinik Ekspor dan Pelaksanaan Meet and Great dengan Pelaku Usaha dan UMKM.

6.3 Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri). Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaian. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Pada tahun 2024 seluruh Program kerja baik Cascade maupun Mandiri telah dilaksanakan secara 100%, sehingga realisasi akhir sebesar 99,38% dari target sebesar 80%.

7 Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Perspektif	:	<i>Internal Process Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal
IKU (7a-N)	:	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi
Formula	:	

A. Indeks efektivitas komunikasi

1) Indeks sosialisasi luring (50%)

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Poin s.d. Triwulan Berjalan}}{\sum \text{Target Poin s.d. Triwulan Berjalan}} \right) \times 100$$

Target poin dan realisasi poin dihitung dengan formula:

$$\text{Target poin} = \sum (\text{Poin} \times \text{Rencana sosialisasi luring})$$

Realisasi poin = $\sum(Poin \times Realisasi sosialisasi luring)$

2) Indeks sosialisasi daring (50%)

a) Employee Advocacy (EA)

- Realisasi EA Bulanan

Rata-rata capaian EA seluruh edisi pada bulan berjalan

- Realisasi EA Triwulanan

Rata-rata capaian EA bulanan pada triwulan berjalan

b) Publikasi konten mandiri

$$\left(\frac{\sum Realisasi konten mandiri s.d.triwulan berjalan}{\sum Rencana konten mandiri s.d.triwulan berjalan} \right) \times 100$$

Formula indeks sosialisasi daring:

(Indeks employee advocacy x 70%) + (Indeks konten mandiri x 30%)

Formula Komponen A:

(Indeks sosialisasi luring x 50%) + (Indeks sosialisasi daring x 50%)

B. Indeks efektivitas edukasi

1) Hasil Kuisioner Edukasi (40%)

Acara (bobot 35%)

Materi (bobot 35%)

Narasumber (bobot 30%)

2) Rata-rata Nilai Post Test (60%)

$$\frac{Rata - rata \text{ Nilai Post Test (skala 1 - 10)}}{10} \times 100$$

Formula Komponen B:

(Hasil kuisioner edukasi x 40%) + (Rata-rata nilai post test x 60%)

Formula Akhir:

(Komponen A x 50%) + (Komponen B x 50%)

7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	81	81	81	81	Maximize/ TLKV
Realisasi	119	136.45	155.55	138.06	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Kegiatan komunikasi dan edukasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses

pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (stakeholders) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ workshop.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

7.1 Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan.

Rencana komunikasi tahunan wajib disusun pada triwulan IV tahun sebelumnya sampai dengan triwulan I tahun berjalan atau paling lambat 31 Maret. Sedangkan rencana komunikasi bulanan wajib disusun paling lambat tanggal 5 setiap awal bulan.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

a. Sosialisasi secara luring dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.21 Poin Kegiatan Sosialisasi melalui Media

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / videotron	2	2 x rencana
2	Talkshow pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana
3	Pemuatan informasi pada media local	1	1 x rencana

No	Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	2	2 x rencana
2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor dalam rangka kunjungan dari eksternal DJBC	1.5	1.5 x rencana
3	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/video conference dan/atau membagikan pamflet, leaflet.	1	1 x rencana

Perhitungan realisasi kegiatan sosialisasi luring s.d. periode pelaporan adalah:

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Poin s.d. Triwulan Berjalan}}{\sum \text{Target Poin s.d. Triwulan Berjalan}} \right) \times 100$$

Target poin dan realisasi poin dihitung dengan formula:

$$\text{Target poin} = \sum (\text{Poin} \times \text{Rencana sosialisasi luring})$$

$$\text{Realisasi poin} = \sum (\text{Poin} \times \text{Realisasi sosialisasi luring})$$

- b. Sosialisasi secara daring merupakan pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial dengan mengamplifikasi konten Kemenkeu maupun publikasi konten mandiri sesuai kebutuhan yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja. Sosialisasi secara luring dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

i. *Employee Advocacy*

Employee Advocacy merupakan kegiatan amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *employee advocacy* dimaksud. Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam Agenda Setting proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal.

Penilaian tiap edisi *employee advocacy* yaitu sebagai berikut:

- 1) Realisasi jumlah pegawai $\geq$ baseline, nilai 100.
- 2) Realisasi jumlah pegawai minimal 70% baseline, nilai 95.
- 3) Realisasi jumlah pegawai minimal 50% baseline, nilai 93.
- 4) Realisasi jumlah pegawai minimal 25% baseline, nilai 90
- 5) Realisasi jumlah pegawai $<$ 25% baseline, nilai 80

Baseline atau target jumlah pegawai yang harus mengamplifikasi yaitu:

Tabel 3.22 Target jumlah pegawai yang harus mengamplifikasi

Periode	Baseline
Triwulan I	13% dari Total Pegawai per 1 Januari
Triwulan II	14% dari Total Pegawai per 1 April
Triwulan III	15% dari Total Pegawai per 1 Juli
Triwulan IV	16% dari Total Pegawai per 1 Oktober

Perhitungan realisasi *employee advocacy* tiap bulan diambil dari rata-rata capaian *employee advocacy* dari semua edisi yang diamplifikasi pada bulan berjalan. Sedangkan perhitungan realisasi *employee advocacy* tiap triwulan diambil dari rata-rata capaian *employee advocacy* bulanan pada triwulan berjalan. Contoh perhitungan realisasi *employee advocacy*:

Bahan konten dan pelaporan *employee advocacy*, serta capaian komponen *employee advocacy* diakomodir pada tautan serbaguna yang dapat diakses melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/>.

ii. Publikasi Konten Mandiri

Publikasi konten mandiri merupakan kegiatan posting konten mandiri melalui media sosial resmi unit kerja dengan topik atau tema sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan publikasi konten yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja. Publikasi konten mandiri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.23 Rencana Publikasi Konten Mandiri

Kegiatan Sosialisasi melalui Media Sosial	Rencana minimal setiap bulan
Publikasi konten mandiri	1

Perhitungan realisasi publikasi konten mandiri adalah:

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi konten mandiri s.d.triwulan berjalan}}{\sum \text{Rencana konten mandiri s.d.triwulan berjalan}} \right) \times 100$$

7.2 Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya. Efektivitas edukasi diukur dengan 2 unsur yaitu

hasil kuisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber dan rata-rata nilai post test yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda.

Kuisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standarisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Adapun definisi hasil penilaian kuisioner oleh peserta yaitu sebagai berikut:

$90 < x \leq 100$: Sangat efektif

$75 < x \leq 90$: Efektif

$60 < x \leq 75$: Cukup efektif

$40 < x \leq 60$: Kurang efektif

$0 \leq x \leq 40$: Tidak efektif

Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilaksanakan secara bersama (dana kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai capaian bersama. Rincian kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi Customs Goes to Campus (CGTC) pada 25 Juni 2024
- b. Melaksanakan sosialisasi Anti Gratifikasi dan Antikorupsi, Pra Survei Kepuasan Pengguna Jasa, E-CD pada 27 Juni 2024
- c. Melaksanakan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal pada 18 Juli 2024
- d. Melaksanakan sosialisasi School Goes to Customs (SGTC) pada 25 Juli 2024
- e. Melaksanakan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal pada 18 November 2024
- f.
- g. Melaksanakan sosialisasi kepada SMA S Maitreyawira pada 21 November 2024
- h. Melaksanakan sosialisasi Hakordia pada 9 Desember 2024.

8 Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : *Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal*

IKU (7b-N) : Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Formula :

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (80%)

$$\frac{(\sum \text{Layanan yang tepat waktu} \times 50\%) + \left(\frac{\sum \text{Layanan yang dilengkapi janji layanan dan telah dipublikasikan}}{\sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}} \times 50\% \right)}{\%}$$

*) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

2. Inovasi Layanan (20%)

$$\frac{\left(\sum \text{Layanan yang telah dilakukan inovasi} \times 70\% \right) + \left(\sum \frac{\text{Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa}}{\text{apresiasi dari pengguna jasa}} \times 30\% \right)}{50\% \times (\%* \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

a. Terdapat layanan yang mengharuskan tatap muka

$$\frac{\left(\sum \text{Layanan dengan pengajuan Permohonannya Tatap Muka} \times 50\% \right) + \left(\sum \frac{\text{Layanan dengan Pemberitahuan Tahapan Tatap Muka*}}{\text{Tatap Muka*}} \times 50\% \right)}{50\% \times (\%** \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Pemberitahuan tahapan layanan yang telah selesai dilaksanakan kepada pengguna jasa

**) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

b. Hasil SKPJ (Terhadap Dua Indikator yang Diperhitungkan)

$$\left(\sum \text{Hasil SKPJ Tahun Sebelumnya} - \sum \text{Hasil SKPJ Tahun Berjalan} \right)^*$$

*) Hanya terhadap indikator hasil survei:

1) Sistem dan Prosedur Layanan

2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Apabila hasil perhitungan tidak menunjukkan penurunan, maka kompone ini tidak dihitung.

Komponen 3:

$$(a \times 60\%) + (b \times 40\%)$$

Capaian IKU:

$$(\text{Komponen 1} \times 80\%) + (\text{Komponen 2} \times 20\%) - (\text{Komponen 3} \times 20\%)$$

7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepastian dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	82%	82%	82%	82%	Maximize/ TLKV
Realisasi	91,42%	91,42%	91,42%	88,50%	
Capaian	111,49%	111,49%	111,49%	107,93%	

Pelayanan kepastian dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepastian dan cukai. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Janji layanan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki 30 (tiga puluh) jenis layanan sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-94/KBC.0401/2024 tanggal 20 Maret 2024. Janji layanan yang menjadi perhitungan pada IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 Daftar Janji Layanan Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Standar Waktu Janji Layanan	Keterangan
1	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (PPFTZ-01) secara online	2 jam	-
2	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke dalam Daerah Pabean (PPFTZ-01) secara online	2 jam	-
3	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean (PPFTZ-01) secara online	2 jam	-
4	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Tempat Penimbunan Berikat atau dari Kawasan Bebas Lain (PPFTZ-02) secara online	2 hari	-
5	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Bebas Lainnya (PPFTZ-02) secara online	2 jam	-
6	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (PPFTZ-03) secara online	2 jam	-
7	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	1 jam	-
8	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Kuning dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	2 jam	-
9	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Merah dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	2 hari	-
10	Penyelesaian Barang Ekspor Jalur Hijau dengan PEB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik	1 jam	-
11	Permohonan Izin Muat di Luar Kawasan Pabean	1 hari kerja	INOVASI

No	Jenis Layanan	Standar Waktu Janji Layanan	Keterangan
12	Permohonan Izin Timbun di Luar Kawasan Pabean	1 hari kerja	INOVASI
13	Penyelesaian permohonan persetujuan pemuatan barang ekspor curah	1 hari kerja	INOVASI
14	Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	3 hari	INOVASI

Kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomatisasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU.

Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang *down* (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- i. Sistem dan Prosedur Layanan
- ii. Pegawai dan Petugas Pelayanan

Pada tahun 2024 terdapat Penurunan nilai Survei Kepuasan Pengguna Jasa terhadap indikator sistem dan prosedur layanan sebesar 0,185 dan indikator pegawai dan petugas pelayanan sebesar 0,182. Hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan realisasi sebesar 2,92%. Realisasi akhir IKU Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai sebesar 88,50% dari target 82% dengan indeks capaian sebesar 107,93%.

9 Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif
 IKU (8a-CP) : Persentase efektivitas kegiatan patrol dan operasi kepabeanan dan cukai
 Formula :

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Operasi}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL Berita Acara Penegahan}}{\Sigma \text{ Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$

8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patrol dan operasi kepabeanan dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	26%	50%	65%	78%	Maximize/ TLKV
Realisasi	67.13%	81.69%	93.74%	105.43%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya. Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan :

- Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC;
- Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal;
- Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut;
- Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir (2022 dan 2023).

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2024 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

9.1 Komponen I: Pelaksanaan patroli (Bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

9.2 Komponen II : Pelaksanaan Operasi (Bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi. Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

9.3 Komponen III : Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli. Adapun ketentuan score patroli adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25 Score Efektivitas Pelaksanaan Patroli

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

9.4 Komponen IV : Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi. Adapun ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26 Score Efektivitas Pelaksanaan Operasi

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

9.5 Komponen V : Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (Bobot 40%)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut beserta bukti pendukung yang diterbitkan serta dilampirkan terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat dilihat pada table 27 berikut ini:

Tabel 3.27 Daftar Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi

Pada tahun 2024 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki target patroli sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dan telah melaksanakan kegiatan patroli sebanyak 55 (lima puluh lima) kali dengan skor patroli yang menghasilkan penindakan sebesar 50.1 dan target operasi sebanyak 64 (enam puluh empat) kali dan telah melaksanakan kegiatan operasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kali dengan skor operasi sebesar 70.2. Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai tahun 2024 sebesar 120% (realisasi 105.43% dari target 78%).

Tabel 3.28 Data Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024

No	Patroli dan Operasi Bea dan Cukai	Realisasi
1	$\sum$ Realisasi Patroli	55
2	$\sum$ Rencana Patroli	36
3	$\sum$ Realisasi Operasi	69
4	$\sum$ Rencana Operasi	64
5	Σ Score Patroli	50,1
6	Σ Score Operasi	70,2
7	Σ Score TL BA-Tengah	157,3
8	Σ BA-Tengah	160
Capaian IKU		120% (Realisasi 105,43%)

Unit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun telah melakukan 97 Penindakan barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan dengan jumlah barang hasil penindakan (BHP) sebanyak 1.314.275 batang BKC HT dengan potensi kerugian negara berjumlah Rp. 1.017.519.182,00 serta perkiraan barang sejumlah Rp 1.881.568.680,00 dan 746,63 liter BKC MMEA dengan potensi kerugian negara berjumlah Rp 28.344.615,00 serta perkiraan nilai barang sejumlah Rp. 83.344.00,00. Selain penindakan tersebut Kantor Pengawasan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun juga telah melakukan 6 Penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Precursor (NPP) dengan BHP berupa 10.075,38 gram methamphetamine, 1 gram heroin dan 200 butir pil ekstasi.

10 Persentase efektivitas Patroli Laut

Perspektif : *Internal Process Perspective*
 Sasaran Strategis : Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif
 IKU (8b-CP) : Persentase efektivitas Patroli Laut
 Formula :

Σ Pelaksanaan Patroli Laut	$\times 65\% +$	Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut	$\times 10\% +$	Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan/ Penyegehan dalam rangka pengamanan	$\times 10\% +$	Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting	$\times 15\%$
Σ Rencana Patroli Laut		Σ Pelaksanaan Patroli Laut		Σ Pelaksanaan Patroli Laut		Σ Pelaksanaan Patroli Laut	

8b-CP	Persentase efektivitas Patroli Laut				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	12%	32%	62%	74,5%	Maximize/ TLKV
Realisasi	45.56%	65.63%	85.88%	93.89%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien, serta mengukur optimalisasi pemanfaatan kapal patroli dan pelaksanaan patroli laut dalam mendukung tugas pengawasan di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Patroli laut yang diperhitungan dalam capaian IKU tahun 2024 meliputi:

- Patroli laut terkoordinasi;
- Patroli laut terpadu;
- Patroli laut kerja sama operasi (KSO);
- Patroli laut bawah kendali operasi (BKO);
- Patroli laut mandiri.

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dibuktikan dengan adanya dokumen BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut dan Pernyataan Nakhoda bahwa tidak Terjadi Kerusakan Sarana Pengangkut. Tidak diperhitungan dalam IKU ini untuk pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut. Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan Surat adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targetting dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Informasi (NI), Nota Informasi Narkotika (NI-N) dan Nota Hasil Intelijen (NHI). Perencanaan patroli laut ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana;
- b. Anggaran pengawasan melalui patroli laut;
- c. Tingkat Kerawanan Penyelundupan;
- d. Wilayah Kerja satker terkait pelaksanaan patrol;
- e. Informasi Terkait

Pada tahun 2024 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mendapatkan target patroli laut sebanyak 12 kali dan telah melaksanakan kegiatan patroli laut sebanyak 44 kali dan 33 kali diantaranya menghasilkan penindakan. Capaian IKU ini tahun 2024 adalah 120% (realisasi 93,89% dari target 74,5%). Rincian jumlah kegiatan patroli laut tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Data Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2024

No	Patroli Laut	Realisasi
1	Rencana	36
2	Pelaksanaan	44
3	Bobot Patroli yang melakukan pemeriksaan Sarana Pengangkut	57,8
4	Score patroli yang Menghasilkan Penindakan	49,5
5	Menghasilkan Penindakan Berdasarkan Targetting	17
Capaian IKU		120% (Realisasi 93,89%)

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan patrol laut tahun 2024 ini antara lain:

- a. Kurangnya sarana untuk melakukan kegiatan surveillance;
- b. Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai untuk mengisi jabatan di kapal;
- c. Banyaknya tangkahan nelayan atau pelabuhan tidak resmi yang bisa digunakan untuk pembongkaran barang selundupan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan regenerasi dan pembentukan nahkoda khusus speedboat maupun kapal patroli;
- b. Melakukan pemetaan titik-titik rawan pembongkaran barang selundupan di wilayah Tanjung Balai Karimun;
- c. Melakukan patroli darat untuk memantau tangkahan-tangkahan nelayan yang dikategorikan berisiko tinggi atau tempat pembongkaran barang selundupan.

Tabel 3.30 Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2021 s.d. 2024

Tahun	Patroli Laut			Target	Realisasi	Capaian
	Rencana	Pelaksanaan	Menghasilkan Penindakan			
2021	67	70	33	71,5%	84,63%	118,36%
2022	36	36	33	73%	92,92%	120%
2023	36	44	40	74%	92,61%	120%
2024	36	44	33	74.5%	93.89%	120%

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa efektivitas pelaksanaan patroli laut tahun 2024 sebesar 93,89% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 (turun 1,28%).

11 Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : *Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif*

IKU (9a-N) : Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Formula : $(A + B + C + D + E) / n$

*Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah n=3.

1) Pengaduan Masyarakat (A)

$$\frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yang selesai}}{\sum \text{pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

2) Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

3) Penjaminan Kualitas (C)

$$\left(\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 75\% \right)$$

+

$$\left(\frac{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI yang dinyatakan berkualitas oleh evaluee}}{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI}} \times 25\% \right)$$

4) Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

$$\frac{\Sigma \left(\begin{array}{c} \text{rekomendasi yang dinyatakan tuntas} \times 75\% \\ + \\ \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluatee} \times 25\% \end{array} \right)}{\Sigma \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

5) Investigasi Internal (E)

$$\Sigma \left(\begin{array}{c} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + \\ (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala satker} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker}) \end{array} \right) \times 50\%$$

$$+ \Sigma \left(\begin{array}{c} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + \\ (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala sakter} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala sakter}) \end{array} \right) \times 50\%$$

9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	21%	41%	61%	82%	Maximize/ TLKV
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektifitas penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan PKPT, kegiatan pengendalian utrama, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal dalam rangka perbaikan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan DJBC, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra DJBC di masyarakat, dengan 5 (lima) indikator kegiatan yang meliputi:

11.1 Penanganan Pengaduan Masyarakat (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC. Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC.

SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal:

- a. SIPUMA dan
- b. SP4N-LAPOR!

Pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2024 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2024 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2024.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

- a. Melalui kanal SIPUMA yaitu:
 - i. Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat yang Berwenang (Selesai Proses);
 - ii. Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);
 - iii. Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);
 - iv. Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan
- b. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

11.2 Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

11.3 Penjamin Kualitas (C)

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

11.4 Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

11.5 Investigasi Internal (E)

Investigasi Internal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim investigasi internal atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai aparatur sipil negara dan pelaku pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai aparatur sipil negara.

Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal yang meliputi 5 (lima) indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.31 Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Jumlah	Tindak Lanjut	Realisasi
Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat (SIPUMA).	-	-	-
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT).	4	4	100%
Persentase Penjamin Kualitas	2	2	100%
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja.	-	-	-
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukuman dinas.	-	-	-
Total	6	6	100%

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk mengukur IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2024 berdasarkan 5 (lima) unsur indikator kegiatan, seluruh rekomendasi ditindaklanjuti sejumlah 6 (enam) dengan realisasi 100%. KPPBC Tanjung Balai Karimun menjadi objek Evaluasi Kinerja dari Kantor Wilayah pada triwulan III 2024.

12 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*

Sasaran Strategis : *Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi*

IKU (10a-N) : Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Formula :

1) Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

2) Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

3) Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{100} \times 100\%$$

*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 50\%)$$

*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(\text{Realisasi 1} \times 60\%) + (\text{Realisasi 2} \times 40\%)$$

9a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	81%	81%	81%	81%	Maximize/ TLKV
Realisasi	98.8%	99.02%	99.17%	98.38%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

12.1 Efektivitas kegiatan PKP (20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun). Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

12.2 Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dan pejabat fungsional dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2025).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

12.3 Tingkat implementasi Learning Organization (LO) (50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi Learning Organization sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi Learning Organization di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

- a. Metode pengukuran *self sssesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

- b. Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2024. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2024.

Tabel 3.32 Ruang Lingkup Pengukuran *Learning Organization*

No.	Komponen Pengukuran	Metode Pengukuran
1	<i>Learning Function Organization</i>	Survei
2	<i>Learners</i>	Survei
3	<i>Knowledge Management Implementation</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
4	<i>Learning Solutions</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
5	<i>Learning Spaces</i>	Survei
6	<i>Learners Performances</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
7	<i>Leaders' Participation in learning Process</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.33 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024

No	Kegiatan	Bulan	Nilai Kompetensi
1	PKP tentang Internalisasi dan Penguatan Sikap Dasar DJBC	Januari	96,00%
2	PKP tentang Aplikasi e-CD di Ceisa 4.0 <i>Security Awareness</i>	Februari	97,00%
3	PKP tentang Monitoring Pengusaha Barang Kena Cukai	Maret	98,00%
4	PKP tentang Surat Perjalanan Dinas	April	98,25%
5	PKP tentang Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang	Juni	98,50%
6	PKP tentang E-Perjadin dan Dana Bansos	Agustus	98,75%
7	PKP tentang E-Perjadin dan Dana Bansos	September	99,00%
Persentase Efektivitas Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2024			98,02%

Data pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) diambil dari Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural yang telah mengikuti *assessment* melalui aplikasi HRIS Kemenkeu dengan hasil realisasi 100%. Penghitungan Tingkat Implementasi Learning Organization sudah dilaksanakan pengisian kertas kerja dan survey, dengan hasil capaian 97,5%

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai tahun 2024 mendapatkan persentase 98,38% dari target 81% sehingga capaian IKU 120%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dimulai pada tahun 2021 dapat digambarkan dengan tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.34 Persentase Capaian Peningkatan Kompetensi Pegawai

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	75%	97,40%	120%
2022	78%	97,09%	120%
2023	80%	97,74%	120%
2024	81%	98.38%	120%

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai tidak mengalami kendala yang besar, karena Subbagian Umum memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi jalannya kegiatan tersebut dengan menyiapkan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai angka persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai lebih dititik beratkan pada peserta kegiatan yang dinilai pengetahuan akan materi yang diterima dan narasumber yang memberikan materi.

13 Persentase efektivitas Manajemen Organisasi

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*

Sasaran Strategis : *Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi*

IKU (10b-N) : Persentase efektivitas Manajemen Organisasi

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (50%)

No	Periode capaian	Pelaksanaan DKO	Tindak lanjut pelaksanaan DKO	Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	20%	50%	30%	100%
3	Triwulan III	20%	50%	30%	100%
4	Triwulan IV	20%	50%	30%	100%

+

B. Efektivitas implementasi manajemen risiko (50%)*

= implementasi risiko kinerja (40%) + implementasi risiko probis(20%) + nilai TKPMR (40%)

*Catatan : Capaian maksimal pada masing masing komponen adalah 100%

10b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	20,5%	40,5%	60,5%	82%	Maximize/ TLKV
Realisasi	53%	77.33%	96.77%	99.83%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Persentase efektivitas manajemen organisasi diukur dari Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dengan target 83% dan Efektivitas implementasi manajemen risiko dengan target 81%. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala dan untuk mengukur Efektivitas Implementasi MR seluruh UPR di Lingkungan DJBC

13.1 Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu

a. Pelaksanaan DKO (bobot 20%)

- 1) Kehadiran pimpinan unit (15%)
- 2) Surat undangan (5%)
- 3) Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- 4) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
- 5) Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
- 6) Risalah rapat (15%)
- 7) Matriks Tindak Lanjut (15%)
- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

b. Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO (Pimpinan unit atau Plh / Plt pimpinan unit) pada saat pelaksanaan DKO kepada unit terkait untuk melaksanakan rencana aksi dalam

rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan dimuat dalam notulensi/ risalah DKO dan disampaikan kepada para peserta DKO.

Tindak lanjut arahan adalah bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit in Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Tindak lanjut arahan disampaikan kepada Pimpinan unit melalui Unit Kepatuhan Internal. Rekapitulasi arahan dan tindaklanjutnya disebut dengan Matriks Tindak Lanjut, dapat disampaikan pada saat pelaksanaan DKO. Matriks Tindak Lanjut minimal memuat informasi arahan/ rencana aksi, unit penanggung jawab, target waktu penyelesaian, output yang diharapkan, status, dan keterangan progress tindak lanjut dinyatakan:

- *On Track*: Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- *Off Track*: Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
- *Finished*: Apabila tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

c. Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 30%)

.Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

13.2 Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

a. Implementasi Manajemen Risiko (40%)

i. Pelaksanaan Rapat MR (10%)

- 1) Rapat Penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko (2%)
- 2) Rapat Pemantauan Triwulan I (0,75%)
- 3) Rapat Pemantauan Triwulan II (0,75%)
- 4) Rapat Pemantauan Triwulan III (0,75%)

5) Rapat Pemantauan Triwulan IV (0,75%)

Rapat Manajemen Risiko dapat Dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO

ii. Penyampaian Laporan MR (10%)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Laporan MR terdiri dari:

- 1) Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU (4%)
- 2) Laporan Pemantauan Triwulan I (1,5%)
- 3) Laporan Pemantauan Triwulan II (1,5%)
- 4) Laporan Pemantauan Triwulan III (1,5%)
- 5) Laporan Pemantauan Triwulan IV (1,5%)

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit Eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

iii. Realisasi Mitigasi Risiko (20%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

b. Implementasi Proses Bisnis (20%)

i. Pemetaan risiko Proses Bisnis (10%)

Pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

- 1) Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
- 2) Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
- 3) Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
- 4) Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi

5) Menyampaikan Hasil Monev

komponen ini memiliki ukuran capaian sebagai berikut:

Tabel 3.35 Indeks Capaian Risiko Probis

No	Jumlah Identifikasi risiko probis dalam setahun	nilai
1	≥ 4 risiko probis	indeks 4 dengan capaian (100%)
2	3 risiko probis	indeks 3 dengan capaian (75%)
3	2 risiko probis	indeks 2 dengan capaian (50%)
4	1 risiko probis	indeks 1 dengan capaian (0%)
5	0 risiko probis	indeks 0 dengan capaian (0%)

ii. Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko Probis (10%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. Hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

untuk capaian komponen ini contoh dalam tahun berjalan mengidentifikasi 4 risiko probis, dan jika seluruhnya ditindaklanjuti maka akan didapat capaian sebagai berikut:

Hasil tindaklanjut mitigasi risiko probis/usulan rekomendasi mitigasi risiko probis

$$= 4/4 * 100\% = 100\%$$

$$\text{capaian} : 100\% * 10\% = 10\%$$

c. Nilai TKPMR (40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2024 adalah 3,7 (Skala 5) capaian maksimal 100%. Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

Tabel 3.36 Indeks Capaian Risiko Probis

Level	Kategori risiko	skor
1	<i>Risk naïve</i>	$1,00 \leq x < 2,00$
2	<i>Risk Aware</i>	$2,00 \leq x < 3,00$
3	<i>Risk Defined</i>	$3,00 \leq x < 4,00$
4	<i>Risk Managed</i>	$4,00 \leq x < 4,50$
5	<i>Risk Enabele</i>	$4,50 \leq x < 5,00$

Jika mendapatkan skor 4 dikonversi menjadi $= 4/3,7 * 100\% = 108\%$ dikarenakan capaian komponen ini maksimal 100% , kemudian dikali bobot 40% sehingga didapat capaian untuk komponen ini adalah 40%.

Berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan diatas, maka komponen capaian IKU Efektivitas Manajemen Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37 Komponen Capaian IKU Efektivitas Manajemen Organisasi

Komponen	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Efektivitas DKO					
Target	35,5%	55,5%	75,5%	83%	83%
Realisasi	100%	99.16%	96,53%	99.66%	99.66%
Capaian	120%	90,9%	120%	120%	120%
Efektivitas implementasi MR					
Target	5,5%	25,5%	45,5%	81%	81%
Realisasi	6%	55.5%	97%	100%	100%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa efektivitas manajemen organisasi tahun 2024 sebesar 98,33% dengan indeks capaian 119,91% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 (turun 1,66%). Hal ini disebabkan Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mendapat nilai 98,88 karena masih terdapat beberapa pegawai yang terlambat menyampaikan logbook Cehris G1 dan terdapat kesalahan dalam pembuatan manual IKI. Namun hal ini telah ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai dengan Nota Dinas Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B nomor ND-865/KBC.0401/2024 tanggal 12 November 2024 hal Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja Eksternal KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

14 Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Perspektif	: <i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	: <i>Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi</i>
IKU (10c-N)	: <i>Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja</i>
Formula	: $(\text{Kegiatan FGD} \times 50\%) + (\text{Pemberian arahan dan tata Kelola unit kerja} \times 50\%)$

A. Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (**bobot 50%**)

1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) (5%)

$$\frac{\sum \text{Unit kerja eselon IV yang telah melakukan penerjemahan arahan sampai level pelaksanaan}}{\sum \text{Unit kerja eselon IV pada unit organisasi}} \times 5\%$$

2. Penilaian dan perbaikan hasil identifikasi dan analisis dari pejabat pengawas (15%)

$$\left(\frac{\sum \text{Penilaian yang dilakukan secara tepat waktu}^*}{\sum \text{Penilaian yang seharusnya dilaksanakan}^{**}} + \frac{\sum \text{Unit kerja eselon IV dengan \% perbaikan nilai minimal 50\%}^{***}}{\sum \text{Unit kerja eselon IV pada unit kerja yang melakukan perbaikan}} \right) \times \frac{15\%}{n}$$

$n = 2$, apabila tidak terdapat perbaikan maka $n = 1$.

*) Penilaian dilakukan paling lambat pada bulan April, dan bulan Juni (apabila terdapat perbaikan hasil identifikasi dan analisis untuk kemudian dilakukan penilaian kembali).

**) Apabila terdapat perbaikan setelah penilaian pertama maka penilaian yang seharusnya dilakukan adalah 2 kali, jika tidak maka 1 kali.

***) Perhitungan persentase perbaikan nilai:

$$\left(\frac{\text{hasil penilaian kedua} - \text{hasil penilaian pertama}}{100 - \text{hasil penilaian pertama}} \times 100\% \right)$$

Apabila tidak terdapat perbaikan hasil identifikasi dan analisis dari pejabat pengawas, maka komponen ini N/A, hanya penilaian yang dilakukan tepat waktu saja yang diperhitungkan.

3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai pelaksana (15%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pejabat dan pegawai yang melaksanakan kinerja tanpa terkendala}}{\sum \text{Pejabat dan pegawai pada unit organisasi}} + \frac{\sum \text{Poin tidak lanjut}^*}{\sum \text{Pejabat dan pegawai yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kinerja}^*} \right) \times \frac{15\%}{n}$$

$n = 2$, apabila tidak terdapat tindak lanjut maka $n = 1$.

*) Poin tindak berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.38 Poin Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja

No.	Bentuk Tindak Lanjut	Poin Tindak Lanjut
1.	Meneruskan kendala pelaksanaan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan terkait secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.	0,5
2.	Sembari menunggu kebijakan dari pejabat yang berwenang, telah diimplementasikan solusi alternatif.	0,75
3	Telah mendapatkan solusi dari pejabat yang berwenang, atau telah mengimplementasikan solusi permanen terhadap kendala terkait.	1

Apabila seluruh pelaksanaan kinerja tidak terdapat kendala, maka komponen tindak lanjut adalah N/A (tidak diperhitungkan dalam capaian IKI).

4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai (15%)

$$\left(\frac{\sum \text{Poin hasil feedback dari pejabat}^*}{\sum \text{Pejabat pada unit organisasi}^*} \times 80\% + \frac{\sum \text{Poin hasil feedback dari pegawai pelaksana}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit organisasi}} \times 20\% \right) \times 15\%$$

Poin hasil *feedback* untuk tiap-tiap pejabat/pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.39 Poin Hasil *Feedback* dari Pejabat/Pegawai

Kualitas Pelaksanaan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Tidak Ada	0	0	0	0
Ada	0,5	0,75	1	1,1

*) Pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang merupakan bawahan langsung pemilik IKU.

Capaian A:

Capaian 1 + Capaian 2 + Capaian 3 + Capaian 4

B. Proses Pembinaan Mental (**Bobot 50%**)

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental (10%)

$$\frac{\sum \% \text{Capaian Tiap Triwulan}^*}{4} \times 10\%$$

*) Perhitungan capaian tiap triwulan, berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.40 Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental

Pelaksanaan Pembinaan Mental	% Capaian	Keterangan
1 Kegiatan – 1 Bidang	70%	Apabila kegiatan pembinaan mental telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan, namun hanya terhadap 1 bidang, maka capaian dinggap hanya 1 kegiatan saja, dst.
2 Kegiatan – 2 Bidang	80%	
3 Kegiatan – 3 Bidang	110%	
4 Kegiatan – 4 Bidang	120%	

2. Kepatuhan pelaporan (10%)

$$\frac{\sum \% \text{Capaian Tiap Triwulan}^*}{4} \times 10\%$$

*) Perhitungan capaian tiap triwulan, berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.41 Capaian Kepatuhan Penyampaian Laporan

Kepatuhan Penyampaian Laporan	% Capaian	Keterangan Batas Waktu
> 3 hari setelah batas waktu	40%	Triwulan I: 1 April
> 3 hari setelah batas waktu disertai data pendukung di dalam <i>drive</i> yang dapat diakses dan diketahui oleh Pengelola Bintel UE1	50%	Triwulan II: 1 Juli
1- 3 hari setelah batas waktu	65%	Triwulan III: 1 Oktober
1- 3 hari setelah batas waktu disertai data pendukung di dalam <i>drive</i> yang dapat diakses dan diketahui oleh Pengelola Bintel UE1	80%	Triwulan IV: 31 Desember
Sesuai batas waktu	75%	
Sesuai batas waktu disertai data pendukung di dalam <i>drive</i> yang dapat diakses dan diketahui oleh Pengelola Bintel UE1	100%	
Sebelum batas waktu	85%	
Sebelum batas waktu disertai data pendukung di dalam <i>drive</i> yang dapat diakses dan diketahui oleh Pengelola Bintel UE1	110%	

3. Kuesioner/feedback (30%)

$$\% \text{Capaian} * \times 30\%$$

*) Perhitungan capaian berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.42 Capaian *Feedback*/Kuesioner (dilakukan Biro SDM)

Indeks	% Capaian	Interpretasi
> 2,49	40%	Tidak efektif
2,50- 3,49	60%	Kurang efektif
3,50 - 3,99	80%	Efektif
4	100%	Sangat efektif

Capaian B:

Capaian 1 + Capaian 2 + Capaian 3

C. Efektivitas proses pengawasan melekat (**unsur pengurang dengan bobot 20%**).1. Kelalaian pejabat atau pegawai dalam kinerja (**pengurang 10%**)

$$\left(\frac{\sum \text{Pejabat atau pegawai yang mengajukan keberatan CKP melalui aplikasi}}{\sum \text{Pejabat dan pegawai pada unit organisasi}} \times 5\% + \frac{\sum \text{Pejabat atau pegawai yang tidak atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu}^*}{\sum \text{Pejabat dan pegawai pada unit organisasi}} \times 5\% \right)$$

*) Pada malam hari di waktu terakhir yang ditentukan oleh Sekretariat Jenderal (Sekretariat Direktorat Jenderal). Apabila terdapat perpanjangan waktu, maka batas waktu terakhir setelah perpanjangan yang menjadi perhitungan.

2. Pelanggaran disiplin oleh pegawai pelaksana (**pengurang 10%**)

$$\left(\frac{\sum \text{Pejabat yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun berjalan}^*}{\sum \text{Pejabat pada unit organisasi}^*} + \frac{\sum \text{Pejabat atau pegawai yang belum dipanggil dan/atau diperiksa}}{\sum \text{Pejabat dan pegawai pada unit organisasi yang tercantum dalam rekomendasi}} \right) \times \frac{10\%}{n}$$

n = 2, apabila hanya salah satu yang terdapat perhitungannya maka n = 1.

*) Pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang merupakan bawahan langsung pemilik IKU.

Capaian C:

Capaian 1 + Capaian 2

Capaian IKU:

Capaian A + Capaian B - Capaian C

10c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	6%	26%	51%	80%	Maximize/ TLKV
Realisasi	9.75%	59.24%	65.53%	95.25%	
Capaian	120%	120%	120%	119.06%	

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai.

Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKI ini (unit kerja eselon III). Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

14.1 Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%)

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKU ini (unit organisasi eselon III). Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

a. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – **bobot 5%**.

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional.

Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

b. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas – **bobot 15%**.

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Penilaian dilakukan pada bulan April tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan April tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian

tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini.

Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

c. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – **bobot 15%**.

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III).

Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai.

Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor).

d. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – **bobot 15%**.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018.

Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui feedback dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan.



Permintaan feedback dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi (dalam rangka data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3).

Format feedback (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

14.2 Proses Pembinaan Mental

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Proses pembinaan mental diukur dengan komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental – **Bobot 10%**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dilakukan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan minimal dua kali dalam setiap triwulan dengan tiap kegiatan pada satu bidang (2 kegiatan – 2 bidang).

Apabila dalam satu periode pelaksanaan kegiatan pembinaan mental, telah dilaksanakan 3 kegiatan, namun hanya terhadap 2 bidang, maka jumlah kegiatan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah 2 kegiatan saja.

b. Kepatuhan pelaporan – **Bobot 10%**

Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental disampaikan akumulatif kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (unit organisasi eselon II) level di atasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Triwulan I: 1 April tahun berjalan.
- b. Triwulan II: 1 Juli tahun berjalan.
- c. Triwulan III: 1 Oktober tahun berjalan.
- d. Triwulan IV: 31 Desember tahun berjalan.

Setiap laporan kegiatan ditembuskan kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya (Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC), dengan data pendukung yang disampaikan melalui *drive/cloud* untuk tiap-tiap wilayah (unit organisasi eselon II).

Laporan dan data pendukung pelaksanaan pembinaan mental yang disampaikan oleh pemilik IKI, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM, Setjen Kemenkeu) oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

c. Kuesioner/*feedback* – **Bobot 30%**

Kuesioner/*feedback* dilaksanakan oleh Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka menilai kualitas dari pembinaan mental yang telah dilaksanakan. Penilaian kualitas pembinaan mental melalui kuesioner dilakukan dan/atau dihitung capaiannya pada periode triwulan IV.

14.3 Efektivitas pengawasan melekat – unsur pengurang dengan bobot 20%.

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2023, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2024.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuhan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

a. Penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan.

- i. Pengurang dihitung terhadap penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
- ii. Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- iii. Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- iv. Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKI sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

b. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

- i. Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
- ii. Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- iii. Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
- iv. Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.



Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU.

Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK).

Pada tahun 2024 hal-hal yang telah dilaksanakan adalah .

- 1) Arahan terkait tujuan unit organisasi telah dilakukan dengan ND-275/KBC.0401/2024
- 2) Penilaian hasil identifikasi dan analisis dari pejabat pengawas telah disampaikan dengan ND-309/KBC.0401/2024
- 3) Hasil Kuesioner monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai pelaksana serta pembinaan disiplin triwulan IV telah disampaikan dengan ND-946/KBC0401/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 4) Pelaksanaan pembinaan Mental pada Triwulan IV mencakup 4 bidang dan dilaporkan sebelum batas waktu dengan ND-970/KBC.0401/2024 tanggal 31 Desember 2024
- 5) Survei pembinaan mental oleh Biro SDM telah selesai dilaksanakan dan hasilnya pembinaan mental pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun ialah efektif (realisasi 80%)
- 6) Pada triwulan IV terdapat 5 Pejabat dan Pegawai yang mengajukan keberatan penilaian perilaku melalui aplikasi satu kemenkeu dan telah dilakukan penilaian ulang

Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan diatas, sehingga Capaian IKU Tata Kelola unit kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebesar 95% dari target 80% dengan capaian sebesar 118.75%

15 Persentase pengelolaan layanan TIK

Perspektif	: <i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	: <i>Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi</i>
IKU (11a-N)	: Persentase pengelolaan layanan TIK
Formula	: (Capaian I x 50%) + (Capaian II x 50%)

CAPAIAN I (50%)

$$\begin{aligned}
 & \frac{\Sigma \text{ PC yang telah join domain}}{\Sigma \text{ PC yang memenuhi persyaratan join domain}} \times 50\% \\
 & + \\
 & \qquad \qquad \qquad \times 25\% \\
 & \text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP} \\
 & +
 \end{aligned}$$

$$\frac{\sum PC \text{ dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}{\sum PC \text{ yang terdaftar pada satker}} \times 25\%$$

CAPAIAN II (50%)

$$\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{Layanan yang diajukan}}$$

11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	26%	41%	56%	83%	Maximize/ TLKV
Realisasi	91.65%	98.45%	98.03%	98.03%	
Capaian	120%	120%	120%	118.11%	

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

15.1 Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi yang merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi:

- Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA;
- Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

Persyaratan PC untuk Join Domain :

- Perangkat yang digunakan merupakan Barang Milik Negara;
- Operating System (OS) original berlisensi Microsoft Windows Profesional Series (minimal Microsoft Windows 7) sesuai dengan standarisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Terhubung ke Jaringan Kemenkeu.

Persyaratan Pengadaan adalah Persyaratan perangkat sesuai dengan standarisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.

15.2 Pemanfaatan *Collaboration Tools*

Pemanfaatan *collaboration tools* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan *collaboration tools* perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tools telah digunakan secara efektif oleh pengguna di Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi peningkatan pemanfaatannya dalam pekerjaan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan *collaboration tools* yaitu melakukan pendataan terhadap seluruh pegawai terkait pemanfaatan *collaboration tools* yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dengan minimal pegawai yang menggunakan Collaboration Tools sebanyak 50% dari jumlah total pegawai dengan pemanfaatan 3 dari 5 *services* yang ada (Teams, Yammer, Exchange, OneDrive, Sharepoint [Word, Excel, Power Point, dll]).

15.3 Ketepatan Waktu Penanganan Permasalahan Layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.43 Data Standar Layanan TIK Tahun 2024

Standar Jenis Permasalahan Layanan

No	List Layanan Standar DIKC		Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon		2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	60 menit	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	6 jam	✓	*
3	Respon NSW		4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon		3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number		60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul		3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (Servicedesk Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (Programmer, Vendor, dll).

Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan layanan TIK pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.44 Data Capaian Pengelolaan Layanan TIK Tahun 2024

No	Komponen	Realisasi
1.	Σ PC yang telah join domain	10
2.	Σ PC yang memenuhi persyaratan join domain	10
3.	Σ PC dengan IP Static dan Mac Adress yang dilaporkan	-
4.	Σ PC yang terdaftar	37
5.	Pelaksanaan Sosialisasi / PKP	1
6.	Σ Pegawai	100
7.	Σ Pegawai yang menggunakan 3 service	-
8.	Σ Layanan yang tepat waktu	49
9.	Σ Layanan yang diajukan	51
Persentase pengelolaan layanan TIK		98,03%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2024 sebesar 98,03% dari target 83% dengan indeks capaian 118,11%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 89,65% dengan indeks capaian 109,33%.

16 Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*

Sasaran Strategis : *Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel*

IKU (12a-N) : Indeks kualitas pelaksanaan anggaran

Formula :

$Q1, Q2, Q3 = 100\% \times IKPA$

$Q4 = (P1\% \times IKPA + P2\% \times SMART)$

Keterangan: P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Realisasi KPA	Indeks Capaian
$x \geq 98$	120
$95,5 \leq x < 98$	$100 + \left[\frac{x-95,5}{0,125} \right]$
$x = 95,5$	100
$80 < x < 95,5$	$80 + \left[\frac{x-80}{0,775} \right]$
$x = 80$	80
$x < 80$	79,9

12a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	Maximize/ TLKV
Realisasi	100%	99.57%	99.57%	99.89%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Berdasarkan SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, penghitungan realisasi IKU ini pada tahun 2024 terdiri dari 12 (dua belas) unsur yaitu:

Tabel 3.45 Unsur Perhitungan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

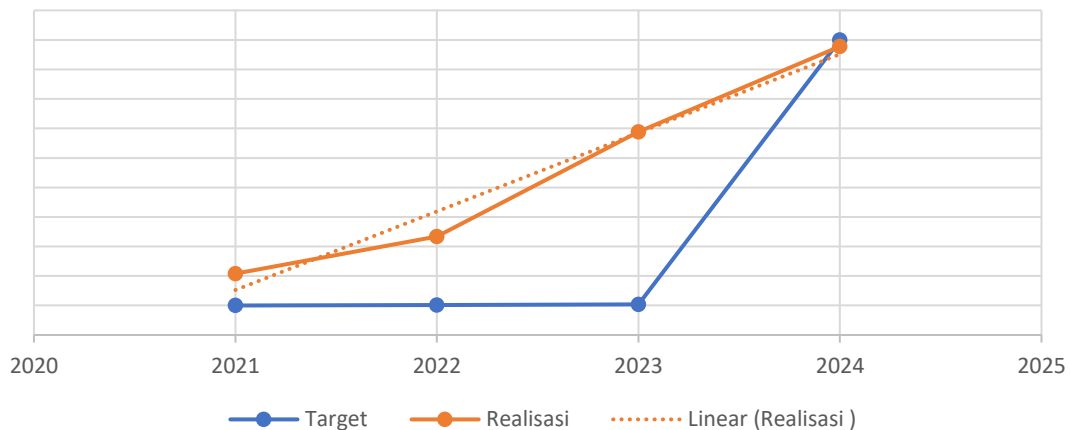
Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Bobot	Capaian Qn	Nilai Qn
Nilai IKPA			
Revisi DIPA	10%	100,00%	10,00%
Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00%	10,00%
Penyerapan Anggaran	20%	98,89%	19,78%
Belanja Kontraktual	10%	100%	10%
Penyelesaian Tagihan	10%	100,00%	10,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00%	10,00%
Dispensasi Penyampaian SPM			

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Bobot	Capaian Qn	Nilai Qn
Capaian Output	25%	100,00%	25,00%
TOTAL	100%	99,78%	
Nilai SMART			
Capaian Keluaran	N/A	N/A	N/A
Efisiensi	N/A	N/A	N/A
Konsistensi	N/A	N/A	N/A
Penyerapan Anggaran	N/A	N/A	N/A
TOTAL		99.89%	
NILAI IKU PKPA 2024		99.89%	
NILAI CAPAIAN IKU PKPA 2024		120%	

Capaian IKU PKPA Triwulan I, II, dan III mengacu pada capaian IKPA dari Januari sampai dengan triwulan periode pelaporan, sedangkan capaian IKU PKPA tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA. Capaian IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B menunjukkan tren meningkat dari tahun sebelumnya sesuai tabel berikut ini:

Tabel 3.46 Perbandingan Data Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	95,5%	96.04%	100.68%
2022	95,51%	96,67%	101,21%
2023	95,52%	98,44%	103,06%
2024	100%	99.89%	120%



Grafik 3.7 Perbandingan Data Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2024

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun tahun 2024 bersumber dari dana Bagian Anggaran (BA) 15. Pada DIPA tahun 2024 terdapat total Pagu Awal sebesar Rp. 6.863.882.000,00 s.d. Pagu Akhir tetap sebesar Rp. 6.704.871.208,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.47 Penyerapan DIPA KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Dana Yang Diserap (Rp)	Realisasi (%)
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			
	1) Belanja Barang	2.243.937.000	2.183.184.220	97,29
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen			
	1) Belanja Pegawai			
	2) Belanja Barang	3.817.433.000	3.756.927.588	98,42
	3) Belanja Modal	802.512.000	764.759.400	95,30

KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melakukan revisi anggaran pada DIPA 2024 sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi pertama dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 yaitu pergeseran anggaran antar belanja dalam 1 Program 1 Kegiatan antar KRO, pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA, dan pemutakhiran Data Hasil Revisi POK sesuai S-25/KBC.0401/2024;
- 2) Revisi kedua dilakukan pada tanggal 19 April 2024 yaitu pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Revisi Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA sesuai S-65/KBC.0401/2024;
- 3) Revisi ketiga dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024 yaitu Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Revisi Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA sesuai S-84/KBC.0401/2024;
- 4) Revisi keempat dilakukan pada tanggal 19 Juni 2024 yaitu pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola, pergeseran anggaran antar-satker, antar-RO, antar-KRO dan antar-Program dalam satu Eselon I yang sama, pergeseran antar jenis belanja, perubahan Volume Rincian Output, pencantuman/Perubahan volume pembangunan/renovasi

- gedung/bangunan dan/atau kendaraan bermotor, perubahan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA, pencantuman/perubahan catatan pada Halaman IV B DIPA, pemutakhiran POK sesuai S-161/BC/2024;
- 5) Revisi kelima dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024 revisi administrasi dengan mekanisme pergeseran Anggaran Belanja non-Operasional ke Belanja Operasional antar-KRO dalam Satu Program, pergeseran Anggaran Belanja Operasional antar-RO dalam Satu KRO, penambahan Volume pada RO Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Revisi Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPAsesuai S-114/KBC.0401/2024;
 - 6) Revisi keenam dilakukan pada tanggal 31 Juli 2024 revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sesuai S-132/SJ/2024;
 - 7) Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 revisi administrasi dengan mekanisme revisi POK sesuai S-184/KBC.0401/2024;
 - 8) Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 19 September 2024 revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap sesuai S-248/BC/2024;
 - 9) Revisi kesembilan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 yaitu penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran sesuai S-217/KBC.0401/2024;
 - 10) Revisi kesepuluh dilakukan pada tanggal 28 November 2024 yaitu penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran sesuai S-272/KBC.0401/2024;
 - 11) Revisi kesebelas dilakukan pada tanggal 6 Desember 2024 yaitu penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran sesuai S-284/KBC.0401/2024.

Tabel 3.48 Rincian Realiasi Anggaran Per Output Kegiatan Tahun 2024

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
4787 BIG 001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	505.600.000	492.185.556
4787 AEF 001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	101.080.000	98.211.336
4787 BMB 002	Iklan Layanan Masyarakat	4.000.000	3.257.000
4789 BHB 004	Patroli Laut	1.406.386.000	1.404.361.540
4789 BIG 004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	226.871.000	185.168.788
4695 EBA 003	Kerumahtanggaan	269.948.000	253.446.022
4695 EBA 994	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.129.803.000	3.085.855.842
4695 CCF 001	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	417.682.000	417.625.724

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
4695 EBB 002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.752.000	38.339.400
4695 EBB 004	Kendaraan Bermotor	763.760.000	726.420.000

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2024 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berhasil memperoleh beberapa penghargaan yaitu:

Tabel 3.49 Penghargaan yang diraih KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal
1	Peringkat 2 Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik	KPPN Batam	01 Februari 2024
2	Peringkat 2 Satuan Kerja Pengelolaan Deviasi Terbaik		
3	Terbaik II Kategori Apresiasi Kepatuhan Penyerahan Barang Milik Negara <i>Idle</i>	KPKNL Batam	20 November 2024

1. Peringkat 2 Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada tanggal 01 Februari 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun masuk 3 besar Satuan Kerja dengan IKPA terbaik, tepatnya peringkat 2 yang diberikan oleh KPPN Batam.

2. Peringkat 2 Satuan Kerja Pengelolaan Deviasi Terbaik

Deviasi adalah selisih antara rencana penarikan pada Halaman III DIPA dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Bobot nilai IKPA

untuk Deviasi Halaman III DIPA adalah 10%. Deviasi bisa berupa deviasi minus maupun deviasi plus. Batas toleransi deviasi adalah nilai deviasi masih di bawah 5%. Nilai IKPA Deviasi Halaman III akan diakumulasikan setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan berjalan. Maka bagi satker dengan nilai kurang masih berkesempatan memperbaiki sampai akhir tahun. Pada tanggal 01 Februari 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun masuk 3 besar Satuan Kerja dengan Pengelolaan Deviasi Terbaik, tepatnya peringkat 2 yang diberikan oleh KPPN Batam.

3. Terbaik II Kategori Apresiasi Kepatuhan Penyerahan Barang Milik Negara *Idle*

Tujuan Barang Milik Negara (BMN) dibeli atau diadakan adalah untuk menunjang penyelenggaraan Tugas dan Fungsi suatu instansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau kantor yang dipimpinnya. Atas dasar tersebut maka sudah selayaknya BMN dioptimalkan penggunaannya jangan sampai menganggur atau *idle*.

Dari penjabaran di atas suatu BMN dapat dikatakan *idle adalah* apabila BMN tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 yang mengatur mengenai BMN *idle* menegaskan bahwa secara prinsip Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN *idle* pada Kementerian/ Lembaga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan kepada Pengelola Barang.

Pada tanggal 20 November 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun masuk 3 besar Satuan Kerja Terbaik Kategori Apresiasi Kepatuhan Penyerahan Barang Milik Negara *Idle*, tepatnya terbaik 2 yang diberikan oleh KPKNL Batam pada acara KN Award 2024.



Gambar 3.1 Dokumentasi Penghargaan yang diraih KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024



Gambar 3.2 Dokumentasi Penghargaan yang diraih KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebagai salah satu unsur DJBC dan Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC), sehingga kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada Tahun Anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2024.

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau pada tahun 2024. Secara umum, capaian IKU Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024, dengan capaian 16 (enam belas) IKU status capaian hijau. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 adalah 115,87%. Pencapaian program reformasi DJBC pada umumnya dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 pada khususnya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam pelaksanaan tugas pengumpulan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Dalam rangka mengatasi kendala yang mungkin akan terus timbul pada periode mendatang, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan di masa mendatang antara lain:

1. Penataan Organisasi, Manajemen Budaya Kerja Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di KPPBC TMP B TBK, optimalisasi pengawasan di laut, transformasi Kelembagaan, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, dan pemanfaatan anggaran dengan berbasis kinerja;
2. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyempurnaan website kantor, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, mobil patroli, mesin x-ray, layanan mandiri); dan
3. Sistem dan prosedur dengan program antara lain : *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang

Kepabeanaan dan Cukai, pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, asistensi pengguna jasa guna menggali potensi ekspor di wilayah kerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pelayanan maupun di Terminal Kedatangan Internasional (boom pendek) pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja, dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

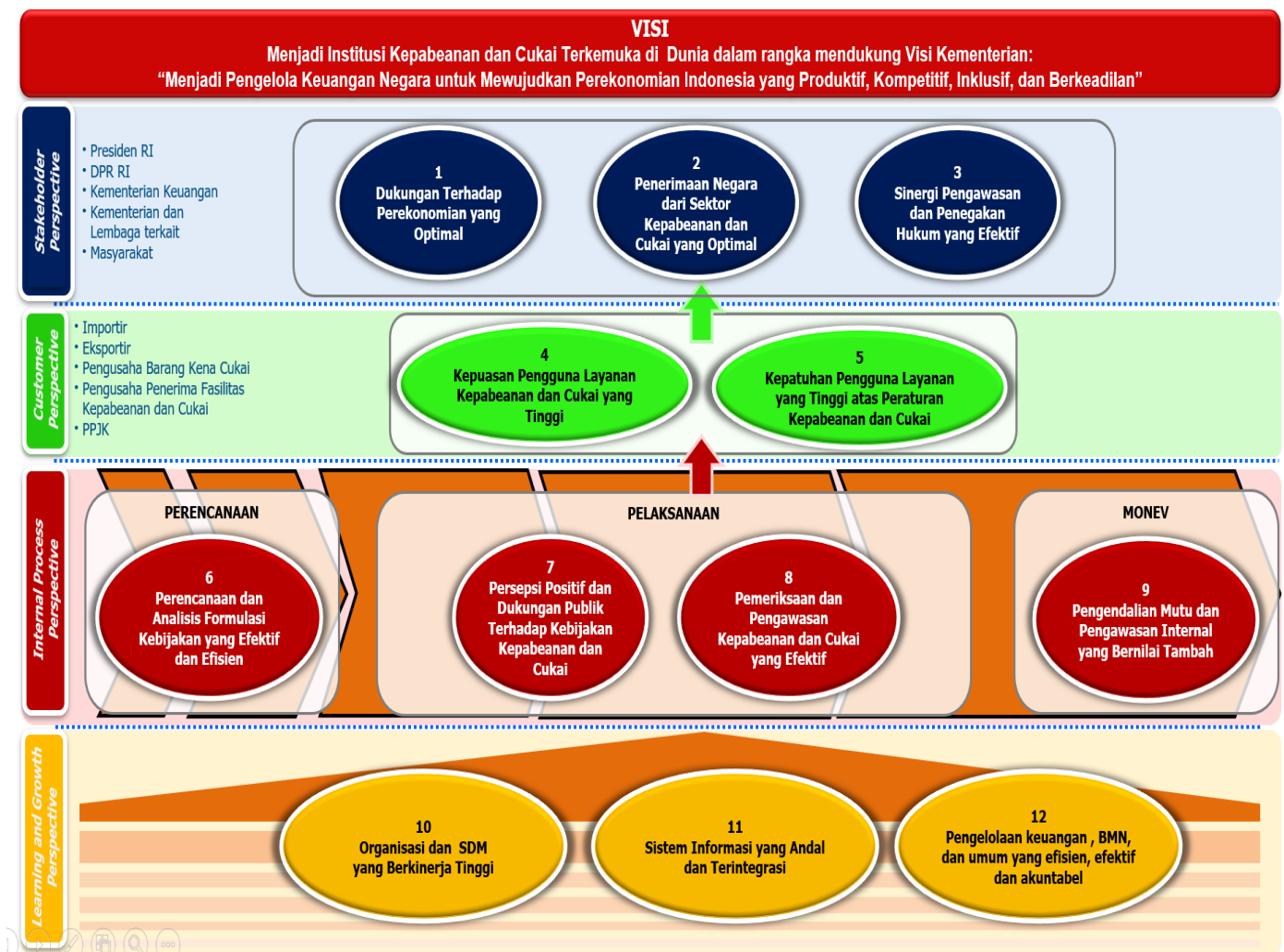
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA DAN ADDENDUM PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2024





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/BC.17/2024
KEPALA KPPBC TMP B TANJUNG BALAI KARIMUN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal	1a-CP Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	82%
6	Perencanaan dan analisis Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	81%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (Skala 100)
		7b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	82%
8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		8b-CP Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
		10c-N Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp2.264.937.000,-
- a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

Rp631.680.000,-
- b. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp1.633.257.000,-
2. Program Dukungan Manajemen

Rp4.189.785.000,-
- a. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum

Rp4.189.785.000,-

Karimun, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan
Cukai Khusus Kepulauan Riau

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun



Ditandatangani Secara Elektronik
Priyono Triatmojo



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Kurniawan



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal							
1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82%	82%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22,29 %	44,58 %	44,58 %	71,06 %	71,06 %	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	-	41%	41%	-	41%	82%	82%
6	Perencanaan dan analisis Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	-	11%	11%	36%	36%	81%	81%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81	81	81	81	81	81	81 (Skala 100)
7b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	dan operasi kepabeanan dan cukai							
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5%	40,5 %	40,5 %	60,5 %	60,5 %	82%	82%
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	6%	26%	26%	51%	51%	80%	80%
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	26%	41%	41%	56%	56%	83%	83%
12	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Karimun, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung
Balai Karimun,



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Kurniawan



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Kurniawan



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Jerry Kurniawan, S.E., M.E.		NAMA	Priyono Triatmojo
NIP	197901242000011001		NIP	196911261989121002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
3.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dancukai	80%	Penerima Layanan
4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3 (Skala 4)	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	Penerima Layanan
6.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC	81%	Proses Bisnis



		berkelanjutan		
7.	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (Skala 100)	Proses Bisnis
8.	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai	82%	Proses Bisnis
9.	Pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepatuhan dan cukai	78%	Proses Bisnis
10.	Pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	Proses Bisnis
11.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	Proses Bisnis
12.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	Penguatan Internal atau Anggaran
13.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
14.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	83%	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Kurniawan

197901242000011001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Priyono Triatmojo

196911261989121002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	102 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81	81	81	81	81	81	81
2	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5	40,5	40,5	60,5	60,5	82	82
3	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	6	26	26	51	51	80	80
4	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	26	41	41	56	56	83	83
5	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	6	31	31	41	41	82	82
7	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22,29	44,58	44,58	71,06	71,06	100	100



8	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37	51	51	67	67	80	80
9	Indeks kepuasan pengguna jasa						3	3
10	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai		41	41			82	82
11	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan		11	11	36	36	81	81
12	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81	81	81	81	81	81	81
13	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	82	82	82	82	82	82	82
14	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26	50	50	65	65	78	78
15	Persentase efektivitas patroli laut	12	32	32	62	62	74,5	74,5
16	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21	41	41	61	61	82	82
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							



1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Jerry Kurniawan

Priyono Triatmojo

197901242000011001

196911261989121002



ADDENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-1A/BC.17/2024

Pada hari ini, telah disepakati *addendum* atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1/BC.17/2024 tanggal 1 Januari 2024 , dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelumnya:

a. Nama IKU/IKI	Trajectory		
	Q2	Q3	Q4
Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	3 (skala 4)
Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	41%	-	82%

b. Menjadi:

a. Nama IKU/IKI	Trajectory		
	Q2	Q3	Q4
Indeks kepuasan pengguna jasa	3	3	3 (skala 4)
Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	41%	60%	82%

Karimun, 30 Mei 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan
Cukai Khusus Kepulauan Riau

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Priyono Triatmojo



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Kurniawan





LAPORAN KINERJA 2024

